



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : PRABOWO UTOMO;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tgl Lahir : 72 Tahun/9 Juli 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pluit Putri V/11 RT.006/RW.006 Kelurahan Pluit Kec.
Penjaringan Jakarta Utara
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Metrojaya, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yang mengaku bernama: Humisar Sahala, S.H., Tigor H. Gultom S.H., M.H., dan Miko Napitupulu S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office "Sahala & Partners" beralamat di Jalan Mangga Besar Raya No. 42 D, Taman Sari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1123/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1123/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 16 Oktober 2017 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRABOWO UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRABOWO UTOMO dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel formulir pembukaan rekening nomor 1683032399 atas nama PRABOWO UTOMO
 - 2) 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan rekening baru terpadu badan usaha dan rekening koran nomor 1683880888 atas nama PT. Mehad Interbuana
 - 3) 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekening 168181998 atas nama PRABOWO UTOMO
 - 4) 1 (satu) bendel mutasi rekening an. HASAN RIDWAN nomor 8650011890
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir permohonan kredit PT. Bank Mayapada No. 090/FPK/KPO/VII/11 tanggal 1 Juli 2011 atas nama pemohon PT. Mehad Inter Buana
 - 6) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Akta Salinan Pendirian Persero Terbatas No. 255 tanggal 14 Juli 1997
 - 7) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli perihal pencairan fasilitas kredit PT. Mehad Inter Buana kepada PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
 - 8) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Lead One (Galena) mining & Processing Plant PT. Mehad Inter Buana
 - 9) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Surat edaran PT. Bank Mayapada No. 020/SE-KRD/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal daftar jaminan yang dapat diterima
 - 10) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli resume pembayaran bunga dan uang masuk dari debitur

Hal 2 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bendel Rekening koran nomor. 100-30-020898 atas nama PT. Mehad Inter Buana Periode tanggal 01 September 2011 s/d 11 Juli 2017
- 12) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli KTP atas nama PRABOWO UTOMO dan HASAN RIDWAN
- 13) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT. Bank Mayapada No. 024/FPK/KPO/III/12 tanggal 08 Maret 2012 atas nama Pemohon PT. Mehad Inter Buana
- 14) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT. Bank Mayapada No. 014/FPK/CB-BMI/II/13 tanggal 11 Februari 2013 atas nama pemohon PT. Mehad Inter Buana
- 15) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli surat hutang nomor 23 tanggal 16 September 2011
- 16) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTOCHT) nomor 25 tanggal 16 September 2011
- 17) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Persesuaian Nomor 82 tanggal 20 Maret 2013
- 18) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 83 tangga; 20 Maret 2012
- 19) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) nomor 84 tanggal 20 Maret 2012
- 20) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Persesuaian nomor 120 tanggal 22 Februari 2013
- 21) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 124 tanggal 22 Februari 2013
- 22) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 125 tanggal 22 Februari 2013
- 23) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Customer ID 11091612215300 atas nama nasabah PT. Mehad Inter Buana
- 24) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Laporan Pemeriksaan dan Penilaian atas Tanah dan Bangunan dari PT. Bank Mayapada tanggal 12 Februari 2013
- 25) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Risalah Rapat PT. Mehad Inter Buana No. 36 tanggal 30 Mei 2007 yang dibuat di kantor Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH
- 26) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mehad Inter Buana No. 60 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di Kantor Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH

Hal 3 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Sertifikat
- 28) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) Sertifikat
- 29) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 8 (delapan) Sertifikat Hak Tanggungan
- 30) 3 (tiga) lembar Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan dari PT. Bank Mayapada kepada PT. Mehad Inter Buana
- 31) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/710/BUP-PAS/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnia kepada PT. Mehad Inter Buana dan surat perjanjian Kerjasama antara PT. Mehad Inter Buana dan PT. Mranti Mas Pratama Nomor : 0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 03 Maret 2008
- 32) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/710/BUP-PAS/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnia kepada PT. Mehad Inter Buana dan pemurnian kepada PT. Mehad Inter Buana.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyampaikan nota pembelaan /Pledoi secara tertulis, tertanggal 1 Maret 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Prabowo Utomo, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya yang diatur dan diancam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa Prabowo Utomo dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hokum (Onslag van alle rechstvelvolging);
3. Memulihkan hak terdakwa Prabowo Utomo dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal 4 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa juga menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi cek pembayaran tertanggal 01 September 2016 No. BX 188086;
2. Fotokopi cek pembayaran cicilan kedua atas perjanjian perdamaian sebesar Rp. 450.000.000,- kepada Bp. Tahir tanggal 16 November 2016 No. BX 188100;
3. Bukti Laporan Keuangan PT. Mehad Interbuana priode tahun 2016 oleh Auditor Achmad Rasyid Hisbullah & Jerry Akuntan Publik;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan tetap pada pada Tuntutannya sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa PRABOWO UTOMO selaku Komisaris PT. MI sesuai dengan akta Pendirian No. 255 tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 30 Mei 2007 bersama saksi HASAN RIDWAN selaku Direktur PT. MEHAD INTERBUANA (PT. MI) sesuai dengan akta Pendirian No. 255 tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 30 Mei 2007 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015, bertempat di Bank Mayapada, Tbk Mayapada Tower Jakarta Selatan, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada tanggal 23 Juni 2011, terdakwa bersama saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan pinjaman modal kerja (pinjaman kredit) di Bank Mayapada yang ditujukan sebagai modal kerja penambangan Galena (timah hitam) yang berlokasi di Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dengan mendasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/710/BUP-PAS/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Pengolahan dan Pemurnian Kepada PT. Mehad Inter Buana. Padahal PT. Mehad Inter Buana bukan merupakan perusahaan yang mengelola tambang itu sepenuhnya namun hanya bertugas untuk membangun unit pengolahan dan pemurnian timah hitam sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mehad Interbuana dengan PT. Mranti Mas Pratama No. 0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 3 Maret 2008.
- Kemudian pada tanggal 27 Juni 2011, saksi JONATHAN KARSA melakukan peninjauan lokasi tambang Galena (timah hitam) di Pasaman, namun dikarenakan hujan maka peninjauan tidak sampai ke lokasi. Atas hal tersebut, untuk menyakinkan pihak Bank Mayapada maka saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada untuk memberikan foto-foto kegiatan operasional di lokasi tambang dan menyatakan bahwa kegiatan penambangan telah berjalan secara aktif. Terdakwa juga menjanjikan dan mengatakan bahwa hasil dari tambang timah hitam (galena) tidak habis dalam kurun waktu 10 sampai dengan 20 tahun. Atas penjelasan tersebut nilai proyek tersebut ditaksir sekitar Rp.215.000.000.000,- (dua ratus lima belas milyar rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2011, bertempat di Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman, terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen berupa : Akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Lokasi Usaha, Laporan Neraca Perusahaan, BI Cheking, studi kelayakan usaha PT. MI. Atas permohonan tersebut, komite kredit pada Bank Mayapada yang terdiri dari saksi DANIEL LIMARAN (pembina Cabang Kantor Pusat PT Bank Mayapada), saksi BUYUNG GUNAWAN (General Manager) dan sdr. JONATHAN KARSA (Account Officer Senior) menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan rincian:

Hal 6 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kredit baru PRK (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
2. Kredit baru PTX-OD (Pinjaman Tetap on Demand) sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Bahwa atas persetujuan tersebut, pada tanggal 27 September 2011 dilakukan pengikatan hutang dengan akta notaris antara HARIYONO TJAHHARIJADI (selaku Dirut PT Bank Mayapada International) dan VISENSIUS CHANDRA TJEN selaku Wakil Direktur Bank Mayapada Internatinal dengan Terdakwa, dalam jangka waktu 1 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 14 % (empat belas persen) per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 27 September 2012 dengan jaminan berupa *personal guarantee* atas nama Terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Mayapada No: 020/SE-KRD/XI/2010.

- Bahwa Pada tanggal 8 Maret 2012, terdakwa kembali mengajukan modal kerja tambahan untuk digunakan sebagai modal tambahan penambangan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan rincian :
 1. Kredit PTX-OD sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah).

2. Kredit PTA sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2012 dilakukan pengikatan dihadapan Notaris antara HARIYONO TJAHHARIJADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN selaku Direksi Bank Mayapada dengan terdakwa dengan jumlah kredit sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan tanggal 27 September 2012 dan secara otomatis dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2013.

- Pada awal bulan Februari 2013 dengan mengaku bahwa PT. MI membutuhkan modal kerja tambahan, saksi HASAN RIDWAN mengajukan permohonan pinjaman kembali berupa Kredit PTX-OD sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah). Selanjutnya dilakukan analisa penggunaan dana pinjaman dari laporan keuangan dan rekening koran dari nomor rekening 10030020898 atas nama PT. MI disimpulkan masih baik, selain itu saksi HASAN RIDWAN menjaminkan beberapa sertifikat tanah dengan rincian:

Hal 7 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 28 (dua puluh delapan) sertifikat tanah kosong seluas 74.315 m² atas nama Terdakwa I yang terletak di daerah Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi Prop.Jawa Barat.
2. 29 (dua puluh sembilan) sertifikat tanah kosong seluas 82.015 m² atas nama saksi PRABOWO UTOMO (yang terletak di daerah Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi Prop.Jawa Barat).

Yang mana hasil penilaian diketahui sebesar Rp.3.126.600.000,- (tiga milyar seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan nilai likuidasi sebesar Rp.2.186.620.000,- (dua milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan di atas tanah tersebut, sedang dibuat dermaga dan pengolahan pasir besi pada saat , atas hal tersebut komite kredit kembali menyetujui permohonan tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2013, dibuat perjanjian dihadapan Notaris antara Direksi HARIYONO TJAHRADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN dengan terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN selaku debitur dengan jumlah kredit secara keseluruhan senilai Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 27 September 2013 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun berikutnya (27 September 2014).
- Bahwa sejak tanggal 01 April 2016, saksi HASAN RIDWAN dan terdakwa tidak pernah melakukan kewajibannya kembali bahkan sudah tidak bisa dihubungi lagi. Bahwa ternyata dana kredit yang masuk dari Bank Mayapada International digunakan bukan sesuai peruntukannya. Sehingga atas perbuatan terdakwa, Bank Mayapada International mengalami kerugian sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan la terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa la terdakwa PRABOWO UTOMO selaku Komisaris PT. MI akta Pendirian No. 255 tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 30 Mei 2007 bersama saksi HASAN RIDWAN selaku Direktur PT. MEHAD INTERBUANA (PT. MI) sesuai dengan akta Pendirian No. 255 tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 30 Mei 2007 (diajukan dalam berkas perkara

Hal 8 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015, bertempat di Bank Mayapada, Tbk Mayapada Tower Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada tanggal 23 Juni 2011, terdakwa bersama saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman Kav.28 Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan pinjaman modal kerja (pinjaman kredit) di Bank Mayapada yang ditujukan sebagai modal kerja penambangan Galena (timah hitam) yang berlokasi di Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dengan mendasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/710/BUP-PAS/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Pengolahan dan Pemurnian Kepada PT. Mehad Inter Buana. Padahal PT Mehad Inter Buana bukan merupakan perusahaan yang mengelola tambang itu sepenuhnya namun hanya bertugas untuk membangun unit pengolahan dan pemurnian timah hitam sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mehad Interbuana dengan PT. Mranti Mas Pratama No. 0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 3 Maret 2008.
- Kemudian pada tanggal 27 Juni 2011, saksi JONATHAN KARSA melakukan peninjauan lokasi tambang Galena (timah hitam) di Pasaman, namun dikarenakan hujan maka peninjauan tidak sampai ke lokasi. Atas hal tersebut, untuk menyakinkan pihak Bank Mayapada maka saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada untuk memberikan foto-foto kegiatan operasional di lokasi tambang dan menyatakan bahwa kegiatan penambangan telah berjalan secara aktif, atas penjelasan tersebut nilai proyek tersebut ditaksir sekitar Rp.215.000.000.000,- (dua ratus lima belas milyar rupiah).

Hal 9 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2011, bertempat di Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman, terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen berupa : Akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Lokasi Usaha, Laporan Neraca Perusahaan, BI Cheking, studi kelayakan usaha PT. MI. Atas permohonan tersebut, komite kredit pada Bank Mayapada yang terdiri dari saksi DANIEL LIMARAN, saksi BUYUNG GUNAWAN dan sdr. JONATHAN KARSA menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa dengan rincian :
 1. Kredit PRK sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
 2. Kredit PTX-OD sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).Bahwa atas persetujuan tersebut, pada tanggal 27 September 2011 dilakukan pengikatan hutang dengan akta notaris antara HARYONO TJAHHARIJADI dan VISENSIUS CANDRA TJEN selaku Direksi Bank Mayapada dengan Terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN, dengan jangka waktu 1 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 27 September 2012 dengan jaminan berupa personal guarantee atas nama Terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN.
- Hasil pencairan kredit tersebut kemudian ditransfer ke beberapa rekening antara lain :
 1. Nomor Rekening 1681930979 An. NG HENRI sebesar kurang lebih Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah).
 2. Nomor Rekening 0948135151 An. HISAR GUNING sebesar kurang lebih Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 3. Nomor Rekening 1681507871 An. MEGAWATI KARTONO sebesar kurang lebih Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 8 Maret 2012, terdakwa kembali mengajukan modal kerja tambahan untuk digunakan sebagai modal tambahan penambangan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan rincian :
 1. Kredit PRK sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
 2. Kredit PTX-OD sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah).
 3. Kredit PTA sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)Selanjutnya pada tanggal 19 April 2011 dibuat perjanjian hutang dihadapan Notaris antara HARIYONO TJAHHARIADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN selaku Direksi Bank Mayapada dengan terdakwa dengan jangka waktu

Hal 10 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2012 dengan bunga sebesar 12 % per tahun dengan perpanjangan otomotif selama 1 tahun sehingga berakhir pada tanggal 27 September 2013.

- Hasil pencairan kredit diterima di rekening PT. MI pada tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan pada tanggal 20 April 2012 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Yang mana setelah diterima kemudian ditrasfer ke beberapa rekening antara lain :

1. Nomor Rekening 1681819989 An. PRABOWO UTOMO sebesar kurang lebih Rp.39.367.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
2. Nomor Rekening 1680998988 An. NG HENRI sebesar kurang lebih Rp.43.876.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

- Pada tanggal 20 Februari 2013 dengan mengaku bahwa PT. MI membutuhkan modal kerja tambahan, saksi HASAN RIDWAN mengajukan permohonan pinjaman kembali berupa Kredit PTX-OD sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah). Selanjutnya dilakukan analisa penggunaan dana pinjaman dari laporan keuangan dan rekening koran dari nomor rekening 10030020898 atas nama PT. MI disimpulkan masih baik, selain itu terdakwa menjaminkan beberapa sertifikat tanah dengan rincian :

1. 28 sertifikat tanah kosong seluas 74.315 m² Atas nama Terdakwa I.
2. 28 sertifikat tanah kosong seluas 82.015 m² Atas nama Terdakwa II.

Yang mana hasil penilaian diketahui sebesar Rp.3.126.600.000,- (tiga milyar seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan nilai likwidasi sebesar Rp.2.186.620.000,- (dua milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), atas hal tersebut komite kredit kembali menyetujui permohonan tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2013, dibuat perjanjian dihadapan Notaris antara Direksi HARIYONO TJAHRIADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN dengan saksi HASAN RIDWAN dan terdakwa dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 dengan bunga sebesar 12 % per tahun dengan perpanjangan otomotif selama 1 tahun sehingga berakhir pada tanggal 27

Hal 11 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 dengan perpanjangan otomatis selama 1 tahun sehingga berakhir pada tanggal 27 September 2014.

- Hasil pencairan kredit diterima di rekening PT. MI pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), pada tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp.26.300.000.000.000,- (dua puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah), pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan pada tanggal 1 April 2017 sebesar Rp.13.700.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah), yang mana dari keseluruhan pencairan tersebut ditujukan ke Rekening dengan nomor 1683880888 an. PT. Mehadi Inter Buana
- Bahwa sejak tanggal 5 November 2013, pembayaran oleh terdakwa mulai tersendat, selanjutnya pada bulan Oktober 2015 terdakwa tidak pernah melakukan kewajibannya kembali. Bahwa ternyata dana kredit dari Bank Mayapada International digunakan bukan sesuai peruntukannya Sehingga atas perbuatan terdakwa Bank Mayapada mengalami kerugian sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan la terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa la terdakwa PRABOWO UTOMO selaku Komisaris PT. MI akta Pendirian No. 255 tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 30 Mei 2007 bersama saksi HASAN RIDWAN selaku Direktur PT. MEHAD INTERBUANA (PT. MI) sesuai dengan akta Pendirian No. 255 tanggal 14 Juli 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 30 Mei 2007 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015, bertempat di Bank Mayapada, Tbk Mayapada Tower Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

Hal 12 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada tanggal 23 Juni 2011, terdakwa bersama saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman Kav.28 Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan pinjaman modal kerja (pinjaman kredit) di Bank Mayapada yang ditujukan sebagai modal kerja penambangan Galena (timah hitam) yang berlokasi di Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dengan mendasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/710/BUP-PAS/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Pengolahan dan Pemurnian Kepada PT. Mehad Inter Buana. Padahal PT Mehad Inter Buana bukan merupakan perusahaan yang mengelola tambang itu sepenuhnya namun hanya bertugas untuk membangun unit pengolahan dan pemurnian timah hitam sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mehad Interbuana dengan PT. Mranti Mas Pratama No. 0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 3 Maret 2008.
- Kemudian pada tanggal 27 Juni 2011, saksi JONATHAN KARSA melakukan peninjauan lokasi tambang Galena (timah hitam) di Pasaman, namun dikarenakan hujan maka peninjauan tidak sampai ke lokasi. Atas hal tersebut, untuk menyakinkan pihak Bank Mayapada maka saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada untuk memberikan foto-foto kegiatan operasional di lokasi tambang dan menyatakan bahwa kegiatan penambangan telah berjalan secara aktif, atas penjelasan tersebut nilai proyek tersebut ditaksir sekitar Rp.215.000.000.000,- (dua ratus lima belas milyar rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2011, bertempat di Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman, terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen berupa : Akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Lokasi Usaha, Laporan Neraca Perusahaan, BI Cheking, studi kelayakan usaha PT. MI. Atas permohonan tersebut, komite kredit pada Bank Mayapada yang terdiri dari saksi DANIEL LIMARAN, saksi BUYUNG GUNAWAN dan sdr. JONATHAN

Hal 13 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



KARSA menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa dengan rincian :

1. Kredit PRK sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
2. Kredit PTX-OD sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa atas persetujuan tersebut, pada tanggal 27 September 2011 dilakukan pengikatan hutang dengan akta notaris antara HARYONO TJAHHARIJADI dan VISENSIUS CANDRA TJEN selaku Direksi Bank Mayapada dengan Terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN, dengan jangka waktu 1 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 27 September 2012 dengan jaminan berupa personal guarantee atas nama Terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN.

- Hasil pencairan kredit tersebut kemudian ditransfer ke beberapa rekening antara lain :
 1. Nomor Rekening 1681930979 An. NG HENRI sebesar kurang lebih Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah).
 2. Nomor Rekening 0948135151 An. HISAR GUNING sebesar kurang lebih Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 3. Nomor Rekening 1681507871 An. MEGAWATI KARTONO sebesar kurang lebih Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 8 Maret 2012, terdakwa kembali mengajukan modal kerja tambahan untuk digunakan sebagai modal tambahan penambangan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan rincian :
 1. Kredit PRK sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
 2. Kredit PTX-OD sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah).
 3. Kredit PTA sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 19 April 2011 dibuat perjanjian hutang dihadapan Notaris antara HARIYONO TJAHHRIADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN selaku Direksi Bank Mayapada dengan terdakwa dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2012 dengan bunga sebesar 12 % per tahun dengan perpanjangan otomatis selama 1 tahun sehingga berakhir pada tanggal 27 September 2013.

- Hasil pencairan kredit diterima di rekening PT. MI pada tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan pada tanggal 20 April 2012 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar

Hal 14 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Yang mana setelah diterima kemudian ditrasfer ke beberapa rekening antara lain :

1. Nomor Rekening 1681819989 An. PRABOWO UTOMO sebesar kurang lebih Rp.39.367.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
2. Nomor Rekening 1680998988 An. NG HENRI sebesar kurang lebih Rp.43.876.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

- Pada tanggal 20 Februari 2013 dengan mengaku bahwa PT. MI membutuhkan modal kerja tambahan, saksi HASAN RIDWAN mengajukan permohonan pinjaman kembali berupa Kredit PTX-OD sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah). Selanjutnya dilakukan analisa penggunaan dana pinjaman dari laporan keuangan dan rekening koran dari nomor rekening 10030020898 atas nama PT. MI disimpulkan masih baik, selain itu terdakwa menjaminkan beberapa sertifikat tanah dengan rincian :

1. 28 sertifikat tanah kosong seluas 74.315 m² Atas nama Terdakwa I.
2. 28 sertifikat tanah kosong seluas 82.015 m² Atas nama Terdakwa II.

Yang mana hasil penilaian diketahui sebesar Rp.3.126.600.000,- (tiga milyar seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan nilai likwidasi sebesar Rp.2.186.620.000,- (dua milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), atas hal tersebut komite kredit kembali menyetujui permohonan tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2013, dibuat perjanjian dihadapan Notaris antara Direksi HARIYONO TJAHRADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN dengan terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 dengan bunga sebesar 12 % per tahun dengan perpanjangan otomatis selama 1 tahun sehingga berakhir pada tanggal 27 September 2013 dengan perpanjangan otomatis selama 1 tahun sehingga berakhir pada tanggal 27 September 2014.
- Hasil pencairan kredit diterima di rekening PT. MI pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), pada tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp.26.300.000.000.000,- (dua puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah), pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan pada tanggal 1 April 2017 sebesar Rp.13.700.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah), yang

Hal 15 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dari keseluruhan pencairan tersebut ditujukan ke Rekening dengan nomor 1683880888 an. PT. Mehadi Inter Buana.

- Bahwa sejak tanggal 5 November 2013, pembayaran oleh terdakwa mulai tersendat, selanjutnya pada bulan Oktober 2015 terdakwa tidak pernah melakukan kewajibannya kembali. Bahwa ternyata dana kredit dari Bank Mayapada International digunakan bukan sesuai peruntukannya Sehingga atas perbuatan terdakwa Bank Mayapada mengalami kerugian sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan la terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut telah diputuskan dalam Putusan Sela pada tanggal 6 November 2017 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa PRABOWO UTOMO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1123/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. atas nama Terdakwa PRABOWO UTOMO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIEL LIMARAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa kenal dengan Terdakwa sebagai Komisaris PT. Mehedi Inter Buana yang mengajukan kredit karena pada saat itu saksi sebagai pimpinan cabang PT Bank Mayapada International Tbk;
 - Bahwa Terdakwa menanyakan bagaimana dan syarat untuk proses pengajuan kredit di PT Bank Mayapada International Tbk;
 - Bahwa untuk pengajuan kredit seingat saksi di bulan Juli 2011;
 - Bahwa untuk pencairan kredit sejumlah Rp 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar Rupiah);

Hal 16 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan kredit tersebut untuk mengelola proyek tambang timah hitam di wilayah Sumatera Barat;
- Bahwa untuk pencairan secara bertahap, ada 3 (tiga) kali tahap. Tahap ke-1 sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) tanggal bulan September 2017, tahap ke-2 (kedua) sejumlah Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah) tanggal 8 Maret 2012 dan tahap ke-3 (ketiga) sejumlah Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar Rupiah) bulan Februari 2013;
- Bahwa awalnya sempat ada pengecekan kelokasi langsung (*on the spot*) tapi tidak sempat kesana karena pada saat itu ada longsor;
- Bahwa pengajuan kredit itu sendiri untuk proyek Galian Galena;
- Bahwa untuk pencairan kredit dikirim ke nomor rekening PT Mehad Interbuana;
- Bahwa awalnya tidak pernah mengecek kemana saja uang pinjaman tersebut, justru setelah adanya pembayaran yang macet barulah kami cek;
- Bahwa Terdakwa mulai macet melakukan pembayaran sejak tahun 2012;
- Bahwa pada saat melihat ke lokasi (*on the spot*) memang ada kegiatan berupa penambangan;
- Bahwa faktanya sampai sekarang saksi melihat memang tidak ada kegiatan penambangan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menjabat sebagai pimpinan cabang PT Bank Mayapada International;
- Bahwa awalnya Pemohon kredit yang datang adalah Terdakwa sebelumnya ke direksi kemudian Terdakwa mencari saksi;
- Bahwa syarat-syarat untuk disetujui pengajuan kredit adalah yang pertama si pengaju kooperatif, lalu ada pengecekan Bank Indonesia (*BI checking*) sehingga kelihatan jejaknya (*track record*) apabila ada kemacetan selama 2 (dua) tahun terakhir terhadap bank lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjadi nasabah PT Bank Mayapada International;
- Bahwa hal yang membuat PT Bank Mayapada International yakin untuk memberikan pinjaman adalah antara lain adanya jaminan untuk memberikan kapal keruk
- Bahwa sampai sekarang kapal keruk tersebut tidak ada;
- Bahwa yang mengatakan adanya kapal keruk adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk nilai kapal keruk tersebut Terdakwa mengatakan kapal tersebut senilai Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah);
- Bahwa kapal keruk tersebut ternyata belum masuk karena import jadi Terdakwa mengatakan bahwa akan dijadikan jaminan

Hal 17 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pinjaman menurut perjanjian kredit sejumlah Rp 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar Rupiah);
- Bahwa ada surat pengakuan hutang tanggal 16 September 2011 yang dibuat didepan notaris sebelum pencairan;
- Bahwa bukti pencairan pinjaman adanya di rekening Koran, yang menandakan bahwa pinjaman tersebut sudah cair di nomor rekening PT Mehad Interbuana;
- Bahwa dasar pemberian pinjaman karena kebutuhan PT Mehad Interbuana yang akhirnya hanya 70% saja dari pengajuan tersebut, ada perincian peruntukannya sebesar Rp 215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas milyar Rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa baik dan menjanjikan memberikan kapal;
- Bahwa kami memberikan pencairan terus karena selama ini pembayaran bunganya lancer;
- Bahwa sesuai perjanjian pembayaran adalah bunga dulu mulai dari sebulan pencairan pertama, bunga tersebut sebesar 14% per tahun;
- Bahwa Pembayaran terakhir bulan november tahun 2016, untuk pokok yang sudah dibayar sekitar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) sisanya yang sudah dibayar bunganya;
- Bahwa pencairan kredit seluruhnya sudah Rp 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar Rupiah), untuk keseluruhan *termint* lancar;
- Bahwa untuk kantor PT Mehad Interbuana, sudah pernah dikunjungi yang berlokasi di Komplek Rukan Mitra Bahari D/18 Rt. 02/04 Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara;;
- Bahwa dari awal tahun sampai tahun 2016 kami hanya melihat kantornya, dan belakangan tidak diketahui bahwa tambang tersebut ada atau tidak dari sekarang walaupun awalnya dari warga sekitar katanya ada produksi tambang;
- Bahwa untuk hasil dari produksi tambang tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sisa pokok pinjaman kurang lebih Rp 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar Rupiah);
- Bahwa saksi melihat dari rekening Koran larinya uang ke rekening atas nama Tan Hendrik Rp 62.000.000.000,00 (enam puluh dua milyar Rupiah), kemudian atas nama Santi G Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), lalu ke Megawati Rp Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) total keseluruhannya Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima milyar Rupiah);

Hal 18 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp 39.307.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh juta Rupiah);
- Bahwa jaminan juga dilihat hanya saja tidak yang utama, kami melihatnya dari hasil usahanya untuk membayar kreditnya;
- Bahwa dari pihak Bank sendiri ada analisa untuk melihat kemampuan membayar pihak yang mengajukan pinjaman dengan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut;
- Bahwa melihat laporan keuangan PT Mehad Interbuana;
- Bahwa dasar perhitungan hanya modal saja yaitu 70 % dari modal yang diajukan;
- Bahwa pencairan bertahap dari komite kami, yaitu dievaluasi dahulu 6 bulan pertama. Untuk awal mengajukan permohonan dahulu dan yang kedua juga mengajukan permohonan namun dengan melihat persyaratan awal saja;
- Bahwa selama ini PT Bank Mayapada International sempat meminta laporan keuangan ke PT Mehad Interbuana tapi tidak juga diberikan, oleh karena pembayaran diawal masih tidak macet makan pencairan tetap diberikan hingga termint ke tiga atau termint terakhir;
- Bahwa saksi tidak dijanjikan apapun dari terdakwa supaya diberikan pinjaman;
- Bahwa meskipun pada kenyataan menjadi tidak lancar, karena saksi berpikir jika ada yang mengajukan pinjaman pasti sanggup untuk mencicil;
- Bahwa pada saat itu hanya menanyakan saja untuk note belum dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung datang ke sana memperkenalkan diri sebagai komisaris dari PT Mehad Interbuana;
- Bahwa kemudian setelah ada pengajuan saksi bawa ke komite yang terdiri dari General manager dan lainnya, yang pada saat itu sudah ada note untuk disetujui;
- Bahwa Jaminan lain ada jaminan kapal keruk dari Terdakwa;
- Bahwa syarat lainnya adanya surat tanggungan pribadi, dan ada jaminan pribadi dari dasarnya dari Surat Edaran sehingga jaminan pribadi dapat dijadikan jaminan;
- Bahwa saksi tidak tahu datang darimana jaminan pribadi tersebut, setahu saya tidak ada jaminan lainnya;
- Bahwa total sertifikat yang dijamin ada banyak 57 sertifikat tanah dipeliharaannya nilainya 3 milyar ;
- Bahwa kapal keruk sempat ditanyakan tapi terdakwa mengatakan bahwa kapal keruk tersebut belum selesai diurus;

Hal 19 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai kepala cabang saksi melakukan pemeriksaan terhadap proses pinjaman harus sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Bahwa jaminan pada saat itu belum ada kemudian tetap diproses untuk peminjaman tersebut;
- Bahwa personal garancy itu adalah harta pribadi yang dijamin dalam perkara ini milik terdakwa yaitu semua harta benda milik terdakwa untuk detailnya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah pencairan kredit masih lancer saja, dan kemudian ada macet baru diberikan tindakan;
- Bahwa Restrukturisasi yang kami lakukan adalah dengan memberikan keringan dengan membayar bunganya saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan saksi dan saksi tidak pernah ke bank, Terdakwa tidak terima pinjaman uang seperti yang diterangkan oleh saksi

2. JONATHAN AGUNG KARSA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi sebagai marketing officer di Bank Mayapada;
- Bahwa saksi pernah on the spot ke lokasi tambang PT. Mehad di daerah Pasaman Sumatra Barat, tetapi tidak sampai ke lokasi tambang karena cuaca hujan dan longsor ;
- Bahwa karena tidak bisa ke lokasi, akhirnya saksi mencari informasi dari masyarakat sekitar yang menerangkan bahwa benar ada aktifitas tambang di lokasi yang akan saksi tuju, setelah itu saksi kembali ke Padang;
- Bahwa kemudian tidak ada pemeriksaan on the spot lanjutan ke PT. MEHAD, kemudian saksi melaporkan hasil on the spot sesuai fakta dan atas pimpinan mengintruksikan meminta dokumentasi berupa foto ;
- Bahwa yang memberikan dokumentasi foto-foto tambang PT. MEHAD adalah Para Terdakwa melalui kurir;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan on the spot saksi pernah bertemu Terdakwa di ruangan Pak Daniel, tetapi hanya sebatas say hello, dan tidak ada hal penting yang dibicarakan;
- Bahwa selain survey ke lokasi tambang, saksi juga survey ke kantor PT. Mehad di Jalan Pasar Ikan Jakarta;

Hal 20 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu jabatan saksi di Bank Mayapada adalah sebagai Marketing Senior ;
- Bahwa Job deskripsi saksi memang untuk survey jaminan, selain itu juga survey usaha, survey kantor dan monitoring pekerjaan marketing lainnya ;
- Bahwa yang menentukan kelayakan pemberian kredit di Bank Mayapada adalah pimpinan ;
- Bahwa pada saat on the spot ke lokasi tambang PT. Mehad yang saksi tanya adalah Masyarakat sekitar ;
- Bahwa Jarak masyarakat sekitar dari lokasi tambang kurang lebih 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa Info yang saksi dapat dari sana, adalah benar disana ada aktifitas tambang seperti penambangan pada umumnya kurang lebih infonya seperti itu ;
- Bahwa untuk menentukan estimasi kebutuhan dasarnya adalah berdasarkan info dari Pimpinan ;
- Bahwa selama pimpinan mengatakan boleh syaratnya hanya berdasarkan foto tanpa on the spot maka kita lanjut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kenapa dananya bisa di acc karena pimpinan menilai dari karakter dalam hal ini BI Checking ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan survey kantor yang saksi nilai adalah fisik kantor ;
- Bahwa pada saat itu ada aktifitas kantor di PT. Mehad dan saksi melihat ada karyawannya juga kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa PT. Mehad usahanya di bidang Tambang timah hitam galena ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek trac record perusahaan PT. Mehad ;
- Bahwa Keadaan kantor PT. Mehad berupa ruko 2 (dua) lantai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada usaha lain dari PT. Mehad selain tambang ;
- Bahwa peran serta saksi dalam kasus ini adalah pemberi rekomendasi ;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi tambang tidak ada dari PT. Mehad yang mendampingi saksi

Hal 21 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke lokasi tambang atas perintah Sdr. Daniel selaku pimpinan saksi;
- Bahwa Komunikasinya melalui Pak Daniel, saksi hanya di intruksikan survey ke lokasi sampai disana nanti akan ada orang PT. Mehad yang menunggu ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ketemu dengan orang dari PT. Mehad, karena cuaca dan saya mempunyai jadwal lain ;
- Bahwa yang kordinasi kirim foto lewat kurir adalah Pak Daniel ;
- Bahwa Proses pengajuan kredit di Bank Mayapada prosesnya Tim marketing melapor kepada komite kredit tentang kelebihan dan kekurangan suatu debitur, kemudian dari laporan tersebut pimpinan yang akan mengambil keputusan ;
- Bahwa saksi pernah dengar terkait jaminan kapal dan sumberdaya tambang yang katanya 20 (dua puluh) tahun tidak akan habis tetapi tidak tahu pastinya ;
- Bahwa pada saat penambahan sertifikat tanah sebagai jaminan saat itu saksi masih bekerja di Bank Mayapada ;
- Bahwa yang melakukan apresel (penaksiran) sertifikat tanah yang menaksir adalah Tim dari Bank Mayapada dan setahu saksi lokasinya di daerah Sukabumi tetapi saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa ;
- Bahwa saksi keluar dari Bank mayapada sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saksi risain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pembayaran kredit terdakwa macet;
- Bahwa selama saksi survey tidak ada masalah persyaratan permohonan kredit Terdakwa di Bank Mayapada;
- Bahwa yang membiayai survey yang saksi lakukan adalah biaya dari kantor dan bukan dibebankan kepada Terdakwa;
- Bahwa tentunya sudah ada persetujuan dari Terdakwa selaku debitur pada saat saksi melakukan survey di lokasi ;
- Bahwa saksi sampaikan sesuai fakta, selanjutnya saksi kembali melanjutkan tugas saksi yang lainnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 22 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BUDI NOVIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mayapada sebagai appresel di Bank Mayapada;
- Bahwa saksi kerja di Bank Mayapada dari tahun 2006 jadi sudah 11 tahun saksi bekerja pada Bank Mayapada ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi diperiksa sebanyak 2 (dua) kali oleh Penyidik;
- Bahwa Tugas saksi sebagai appresel yaitu menilai agunan terhadap tanah yang ada di Desa Tegalbulet didaerah Sukabumi, tanah itu bersertifikat semuanya;
- Bahwa cara saksi memeriksa yaitu dengan pergi kelapangan memeriksa tanah seluas 156.330 M2 (seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) jadi saya datang kelokasi yang masih satu hamparan,
- Bahwa tugas saksi meninjau lokasi jaminan dan menyamakan data, mendokumentasi agunan, mencari harga pembandingan, bikin foto, kemudian membikin laporannya;
- Bahwa terkait dalam perkara ini yang saya lakukan adalah hanya meninjau lokasi jaminannya saja;
- Bahwa yang saksi tinjau jaminannya adalah tanah di Desa Tegalbulet di daerah Sukabumi, luasnya sebanyak 156.330 M2 (seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi);
- Bahwa saksi melakukan kunjungan kesana dalam rangka mendapat tugas oleh atasan saksi sehubungan dengan pengajuan kredit yang diajukan oleh atas nama Terdakwa dan Hasan;
- Bahwa saksi melakukan survey kelokasi sekitar bulan Februari 2013 dan yang saksi lihat disana hanya tanah saja selain ada pengolahan pasir besi dan juga ada pembikinan dermaga yang sedang berjalan dilokasi tanah yang saksi survey;
- Bahwa harga marketnya 3 Milyar lebih harga likuitnya 2,1 Milyar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank Mayapada dan saksi juga tidak tahu berapa banyaknya pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada Bank Mayapada, tugas saksi hanya disuruh survey saja dan membikin nilainya saja selanjutnya mendokumentasikan nilai asset yang berada di desa Tegalbulet serta membikin foto-foto hasil kunjungan di lokasi ;
- Bahwa saksi diberitahu pada saat melakukan survey ke Desa Tegalbulet tujuannya untuk jaminan kredit Pak Hasan dan Pak

Hal 23 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prabowo, tapi saksi hanya ditugaskan oleh atasan saksi melakukan examinasi nilai saja terhadap jaminan Pak Hasan dan Terdakwa;
- Bahwa mengenai tujuannya untuk kredit yang sudah cair atau yang belum cair saksi tidak tahu karena saksi hanya menilai saja, kreditnya saksi juga tidak tahu apakah sudah berjalan atau belum dan pengajuan kreditnya tahun berapa saksi juga tidak tahu;
 - Bahwa dasar saksi melakukan examinasi harga terhadap jaminan adalah dari warga sekitar setelah saksi menanyakan harga pasaran tanah dilokasi ;
 - Bahwa Tanah seluas 156.330 M2 (seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) berupa tanah pasir, hampir dekat pantai tidak ada tanaman apa-apa hanya rumput-rumput saja tapi ada pengolahan pasir besi;
 - Bahwa waktu saksi menerima data masih AJB, selanjutnya saksi dapat informasi dari marketing sudah sertifikat ada 57 Sertifikat tetapi jadi 1 (satu) hamparan atas nama pemiliknya dalam AJB nya saya baca atas nama Terdakwa dan Pak Hasan;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Sertifikatnya, waktu pertama kali survey saksi dapatnya AJB saja ternyata ketika saksi pergi keluar dapat informasi ternyata sudah ada Sertifikatnya yang 57 sertifikat tersebut;
 - Bahwa karena saksi sampai disana sudah sore saksi ketemu warga yang kebetulan RT setempat sumbernya ada warga dan RT nya selain kita sudah kunjungan kita nanya-nanya, ketika itu pasarannya tahun 2013 sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter, batas-batas tanah saksi tidak tahu persisnya karena waktu saksi hanya ketemu pekerja pengolahan pasir besi dilokasi tersebut;
 - Bahwa pengolahan pasir besi saksi lihat masih berjalan ada mesin-mesinnya juga, masih produksi, pasir besi memang ada ditanah itu yang menjadi jaminan, pekerjaanya banyak kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa waktu itu saksi tidak ketemu kedua Terdakwa, waktu itu saksi hanya mengecek lokasi saja ternyata ada pasir besinya dan kita membikin laporannya;
 - Bahwa saksi tidak diutus untuk mengecek lokasi yang di Sumatera Barat hanya yang di Tegalbulet saja;
 - Bahwa biasanya sebelum kredit cair itu yang lazim tapi dalam perkara ini saya tidak tahu;

Hal 24 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa standar appraisal yang saksi lakukan sudah sesuai dengan standar di Bank Mayapada, tetapi apakah untuk menentukan plafon kredit atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang menjadi jaminan selama 1 (satu) hari saja;
- Bahwa tanah seluas 156.330 M2 (seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) saya kunjungi hanya ditunjukkan lokasi tanahnya oleh pekerjanya saja, Terdakwa tidak ada dilokasi tidak ada alat yang saksi pakai, dokumen yang saya bawa hanya lis AJB antara siapa dengan siapa saksi lupa tidak baca lagi, karena saya hanya menerima lis AJB nya saja;
- Bahwa yang saksi percaya dari AJB ketika saya setelah pulang dari lokasi selang 1 (satu) hari saksi mendapat informasi dari Marketing ternyata tanah tersebut sudah bersertifikat yang disimpan di Bank Mayapada sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Sertifikat atas nama Pak Hasan Ridwan dan Pak Prabowo Utomo ;
- Bahwa disimpan oleh marketing pada Bank Mayapada supaya aman tapi sehubungan dengan apa saksi tidak tahu;
- Baha pemeriksaan saksi kelapangan saksi lakukan apakah setelah akad kredit atau sebelum akad kredit saksi tidak tahu, dan saya juga tidak tahu apakah kredit disetujui atau tidak saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa seluruh asset saksi nilai totalnya sebesar Rp.3,126.600.000,- (tiga milyar seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi bikin laporan saksi kasih ke Mareketing yang bernama Pak Jerry dan selesai tugas saksi sampai disitu;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat ke Marketing Bank Mayapada saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa yang menugaskan saksi untuk melakukan penilaian terhadap jaminan tanah di daerah Tegalbulet, Sukabumi yaitu atasan saksi yang bernama Pak Arifin Tansil, tetapi Pak Arifin Tansil saat ini sudah pensiun;
- Bahwa mengenai operasi penambangan pasir besi yang masih berjalan ditanah yang saksi lakukan kunjungan kelokasi terlebih dahulu saksi menanyakan apakah tanah tersebut benar milik Pak Hasan Ridwan atau Terdakwa, saksi datang kelokasi tanah terlebih dahulu untuk memastikan saja, waktu saksi menanyakan dijawab benar tanah tersebut atas nama Terdakwa dan Pak Hasan, tetapi kalau pengolahan pasir besi saksi tanyakan kepada pekerja atas nama PT. Mehadi;

Hal 25 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat ada mesin juga dilokasi tanah tempat pengelolaan pasir besi tersebut;
- Bahwa produksi pengelolaan pasir besi saksi tanyakan harga pasaran disekitar lokasi kepada RT setempat dan dilokasi tanah proyek pengolahan pasir besi ada pembangunan dermaga juga, tapi belum jadi ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan appresel tanah tetapi hanya training-training intern saja di Bank Mayapada setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mayapada kurang lebih sudah 11 (sebelas) Tahun lamanya ;
- Bahwa tanah yang saksi lakukan appresel berupa tanah, tetapi kalau yang ada bahan tambangnya berupa pasir besi baru pertama kali ini saja;
- Bahwa saksi bekerja waktu itu datang bersama marketing, tetapi untuk melakukan appraisal saksi sendiri;
- Bahwa dalam penilaian appraisal yang saksi lakukan cara kerjanya kurang lebih sama terhadap tanah yang ada bahan tambangnya dengan tanah yang biasa itu cara kerjanya kurang lebih sama, karena saksi Cuma menilai tanahnya saja kalau nilai tambangnya tidak, caranya saya datang kelokasi dan menanyakan kepada warga;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa 1 (satu) tim khusus untuk mengecek, kemudian melakukan perhitungan berdasarkan hasil lab juga tidak pernah, karena kalau seperti itu namanya appresel independen, kalau saksi appraisal internal Bank Mayapada saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kredit yang diajukan oleh Terdakwa, saksi hanya ditugaskan oleh atasan saksi untuk melakukan appresel saja terhadap tanah yang dijaminan oleh Terdakwa di daerah Tegalbulet daerah Sukabumi dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter nya meskipun ada tanah yang ada bahan tambang pasir besinya di lokasi tanah yang saya lakukan appraisal;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk melakukan appraisal yang saya tahu untuk nilai kredit yang diajukan oleh Terdakwa dan Pak Hasan, tapi nilai kredit yang diajukan saksi tidak mengetahui dan berapa tahapannya saksi juga tidak mengetahui, karena saksi hanya menilai asetnya saja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Pak Hasan Ridwan, saksi hanya melihatnya dari KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja, PT. Mehad mengajukan kredit saya tidak mengetahui, saksi kenal dengan

Hal 26 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah saksi mendapat biodatanya saja seperti KTP nya
Terdakwa saja, keterangan saya yang ada di BAP yang menyatakan
seperti nilai kredit Terdakwa sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus
tujuh puluh lima milyar rupiah) itu BAP yang pertama, saksi juga
bingung yang keterangan saksi yang ada di BAP kedua oleh penyidik,
kalau keterangan saksi yang ada di BAP itu disamakan sama
keterangan marketing;

- Bahwa pada waktu itu saksi diperiksa oleh penyidik saat itu saksi
bersama dengan marketing yaitu Pak Jerry, penyidiknya namanya Pak
Helmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat Aksep tanggal 27
Desember 2011 dan 10 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris
Miahadi Wilamarta, SH, MH, MK;
- Bahwa saksi dalam melakukan penilaian apakah sudah sesuai dengan
metode Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai
Indonesia saya tidak mengetahui apakah sudah sesuai dan selaras
atau tidak yang pasti saya sudah menanyakan kepada Pak RT
dilokasi tanah setempat di Tegalbulet, Sukabumi yang menjadi
jaminan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksudnya Standar Penilai Indonesia
(SPI) ataupun Kode Etik Penilai Indonesia, tapi yang saksi lakukan
kalau di Bank Mayapada sudah sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP), tapi kalau di Standar Penilai Indonesia (SPI) saya
tidak mengetahui apakah sudah sesuai atau belum;
- Bahwa standar Penilai Indonesia (SPI) dan Kode etik Penilai
sepengetahuan saksi adalah menyamakan data, mencocokkan lokasi,
data dan dilokasi sama atau tidak;
- Bahwa di Bank Mayapada untuk setiap appraisal yang dilakukan
misalkan terhadap tanah dan bangunan, tanah pertambangan, barang-
barang alat berat apakah dilakukan dengan cara yang sama,
sepengetahuan saya itu harus ada independen appresel, kalau dalam
perkara ini saksi tidak ada melakukan komunikasi dan kordinasi
dengan independen apresel terhadap jaminan tanah di Tegalbulet,
Sukabumi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa
terdakwa keberatan terhadap beberapa keterangan saksi;

4. BUYUNG GUNAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

Hal 27 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi sebagai GM (General Manager) pada Bank Mayapada, saksi membawahi kepala cabang, saksi diatas kepala cabang ;
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai GM (General Manager) di Bank Mayapada sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi selaku GM (General Manager) dan anggota Komite Kredit kewenangan saksi dalam pengajuan kredit kalau misalkan sudah diproses dari pimpinan cabang sebagaimana yang saksi sebutkan dari proses dari bawah setelah itu lalu diteruskan kepada Komite Kredit;
- Bahwa dalam hal pengajuan permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa saya selaku GM (General Manager) kewenangan untuk meninjau lapangan ataupun onthe spot untuk melihat realitanya saksi selaku GM (General Manager) ada kewenangan sampai kesana tapi pada prinsipnya sudah dipercayakan kepada bagiannya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan itu;
- Bahwa Tim yang melakukan survey ke lokasi tambang galena di Padang pada saat itu laporannya hujan lebat yang tidak bisa memungkinkan sampai dilokasi, oleh karena itu tim survey hanya meminta keterangan dari warga setempat apakah benar ini ada usaha pertambangan, dari masyarakat sekitar itu menyatakan memang benar ada;
- Bahwa terhadap pemeriksaan data-data seperti ijinnya dan kelengkapan lainnya itu pekerjaan AO (Account Officer) yang mengecek surat-surat kelengkapannya untuk permohonan pengajuan kredit dan itu dilampirkan;
- Bahwa pencairan dari Mayapada sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) secara bertahap itu semua masuk rekening PT. Mehad Interbuana yang ada di Bank Mayapada, lalu dari PT. Mehad Interbuana barulah keluar kemana-mana, kerekening Terdakwa sebesar Rp.39.367.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atas nama pribadi, kalau ke Hasan Ridwan ada tapi saksi tidak membawa catatannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa itu Ng Henry, Sdr. Megawati saksi juga tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Hasan Ridwan dan Terdakwa setelah ada perkara ditahun 2016 dan tidak pernah ada bincang-bincang sama sekali;

Hal 28 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang nominal kredit sebesar Rp. 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah), secara bertahap adalah sudah cair semua, ada buktinya dalam Akte Perjanjian Pengikatan Kredit ;
- Bahwa dalam kasus ini pertanggung jawaban pinjaman kalau secara PT (Perseroan Terbatas) yang bertanggung jawab Direktur Utama, kalau tanggung jawab secara Komisaris dari hasil pemeriksaannya Komisaris karena ikut menandatangani jadi ikut bertanggung jawab juga;
- Bahwa kalau personal garantie itu adalah kedua-duanya yaitu Hasan Ridwan dan Terdakwa;
- Baha kriteria Personal garantie kita lihat dari usahanya, ternyata Terdakwa punya kriteria yang cukup bagus, Terdakwa punya hutang di Bank lain ternyata lunas dan selain itu juga Terdakwa punya usaha lain yang kita ketahui, maka dari itulah kita memberikan;
- Bahwa kita kan sudah pegang personal garantie seluruh harta miliknya, dalam pengikatan juga disebutkan seluruh harta miliknya, tapi tidak disebut secara rincinya;
- Bahwa munculnya kapal keruk pada saat ditengah-tengahnya sebelum kredit ketiga cair yang sebesar Rp.75.000.000.000,-, (tujuh puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya tambang galena bisa menghasilkan atau tidak saya tidak melihat sampai kesana, yang kita lihat itu yang terpenting pembayaran Terdakwa kepada kita lancar, kalau pokonya tidak ada tapi kalau Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) pernah bayar sekitar sampai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) pernah diangsur pada sekitar tahun 2013 – 2014, tapi saya tidak mengetahui apakah uang yang diangsur tersebut berasal dari uang dari Bank Mayapada atau tidak saya tidak mengetahui;
- Bahwa PT. Mehad Interbuana pinjam kepada Bank Mayapada, lalu ketika cair dari Bank Mayapada ditransfer ada ke rekening PT. Mehad Interbuana di Bank lain ada kepada nama orang di Bank lain, dia bisa cairkan berdasarkan cek giro, kalau PTX-OD bisa dicairkan berdasarkan pengajuan aksep, artinya kita kasih dulu kepada PT. Mehad Interbuana yang ada di Bank Mayapada tapi terdakwa yang memindahkan lagi kepada rekening lain, yang bisa memindahkan jika ditandatangani oleh Terdakwa;

Hal 29 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan usaha tambang galena benar atau pura-pura, kita tidak bisa menduga-duga kalau untuk keperluan usahanya tapi setelah macet kita cek ternyata ada penyalahgunaan fasilitas kredit yang kita berikan, salah satu yang menyebabkan Komite Kredit menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa yaitu dari hasil kita mempertimbangkan usahanya, dari sikap orangnya juga, kalau omongan terdakwa tidak disampaikan kepada saya langsung tapi kepada pimpinan cabang "*nanti usaha ini bisa berhasil*";
- Bahwa kredit macet sekitar bulan April 2016, ketika dicari di rumah Terdakwa ada ketemu alasannya ya paling "*sabar, akan dibayar*";
- Bahwa dari lacakan saksi tentang sisa uang Terdakwa yang ada di rekening Bank Mayapada, sepengetahuan saksi sudah tidak ada karena bunga saja sudah tidak bisa bayar ;
- Bahwa prosedur pemberian kredit kepada terdakwa sudah benar ;
- Bahwa terhadap kredit yang diajukan oleh Terdakwa, tidak ada perlakuan khusus terhadap Terdakwa dalam pemberian kredit yang diajukan Terdakwa kepada Bank Mayapada, semuanya berlaku umum tidak ada yang di istimewa kan kepada Terdakwa ;
- Bahwa di Bank Mayapada jaminan itu bisa berupa personal garantie, tetapi yang lebih utama jaminan bukan satu-satunya yang kita pertimbangkan tapi dari usaha yang dikerjakan yang bisa berhasil atau mengembalikan uang pinjaman kreditnya dan itu sudah dipertimbangkan dari usahanya maupun dari jaminannya;
- Bahwa tetapi pada kenyataannya macet sejak April 2016, langkah-langkah dari Bank Mayapada selain melakukan somasi selain itu juga menghubungi Terdakwa tetapi agak sulit dihubungi HP (Handhpone) nya tidak aktif, kadang diluar kota;
- Bahwa alasan yang disampaikan oleh Terdakwa adalah kesulitan ekspor yang usaha tambang Galena di Pasaman di Sumatera Barat;
- Bahwa yang dijadikan jaminan usaha yang dimohonkan Terdakwa untuk jaminan kredit hanya untuk pembiyaaan tambang galena yang ada di Pasaman, Sumatera Barat, tidak ada usaha lain dan analis kita hanya untuk usaha itu saja tambang galena saja;
- Bahwa Terhadap kredit yang diberikan kepada Terdakwa dari Bank Mayapada tidak mengontrol penggunaan uangnya sepanjang pembayaran bunga atau pembayaran pinjaman angsuran tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa pada waktu diberikan kredit, pada saat itu diberikan foto-foto usahanya sudah sedang berjalan ada alat berat, ada orangnya

Hal 30 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam, ada eksplorasi, sudah ada penggalian, ada pengolahan, perijinannya juga sudah ada;

- Bahwa Setelah sudah tidak ada pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Terdakwa baik bunga ataupun pokok, selanjutnya kita melacak kredit yang disalurkan diberikan kemana, dari hasil pengecekan melalui Bank Mayapada disimpulkan ada penyalahgunaan ada disalurkan kepada orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan tambang, ada Sdr. Ng Henry sebesar Rp.62.000.000.000,- (enam puluh dua milyar rupiah) lebih, Sdr. Nizar Duri sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Sdr. Megawati Kartono sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), kepada pribadi Prabowo Utomo sebesar Rp.39.367.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah), PT. Mehad Interbuana sebesar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) dari Bank Mayapada baru disebar kemana-mana;
- Bahwa personal garantie terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh pribadi termasuk asset-asetnya, setelah ada kejadian seperti ini mekanismenya personal garansie ini sekarang kita melaporkan dari aspek pidananya, tapi kalau personal garantie nya nanti kita akan gugat secara perdatanya juga, supaya bisa melunasi kreditnya;
- Bahwa Potensi dari pertambangan timah hitam galena hanya dikasih foto-foto saja, setahu saksi terdakwa juga ada memberikan ijin tambang atau pengelolaannya, kalau divisi sendiri terkait pemberian kredit
- Bahwa status tanah tambang galena alas haknya biasanya terdakwa mengajukan ijin lokasi pertambangan yang di dapat dari dinas pertambangan dan instansi yang bersangkutan, itu hak nya sampai Bupati dan itu ada ijin nya;
- Bahwa diduga ada kredit ditahun 2011 dan ada kemacetan pembayaran pada tahun 2016 yang mengajukan pinjaman kredit yaitu Hasan Ridwan dan Prabowo Utomo, atas nama PT. Mehad Interbuana ;
- Bahwa PT. Mehad Interbuana mengajukan pinjaman kredit di tahun 2011 kepada Bank Mayapada, permohonan awal sebenarnya dari proyek itu dibutuhkan dana sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) lebih, tetapi dikabulkan sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah), lalu karena kita proses secara bertahap, maka pencairan kredit itu diberikan secara bertahap, pada tahun 2011 diberikan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar

Hal 31 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pada tahun 2012 diberikan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah), pada tahun 2013 diberikan sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), jadi total seluruhnya sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah);

- Bahwa dalam permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa kegunaannya untuk produksi di bidang tambang dan pengolahan galena di Pasaman, Sumatera Barat;
- Bahwa saksi selaku Komite Kredit, awalnya persetujuan mengenai permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa yaitu seperti biasa nasabah datang kepada Bank Mayapada dan bertemu dengan pimpinan cabang yang mengutarakan keinginan atau tujuannya untuk kredit atau pinjaman, lalu dari pimpinan cabang akan meminta dokumen-dokumen yang ada setelah itu diserahkan kepada AO (Account Officer), kemudian AO (Account Officer) melihat lagi dokumen yang selengkapnyanya meminta dokumen-dokumen yang bersangkutan antara lain surat ijinnya atau surat dagangnya atau yang bersangkutan dengan proyek yang akan dikerjakannya, setelah diminta lengkap baru diberikan lagi kepada tim survey setelah fix semuanya diberikan kepada tim appraisal setelah itu kembali lagi kepada pimpinan cabang, dari pimpinan cabang baru pengajuan kepada Komite Kredit, dari Komite Kredit baru melihat dari prosedur yang dari pertama kalau sudah oke baru disetujui;
- Bahwa komite kredit bisa terdiri dari Pimpinan cabang atau kabagnya dan GM (General Manager) nya dalam hal ini pengajuan pinjaman kredit sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) yang diajukan oleh PT. Mehad Interbuana yang menyetujui adalah pimpinan Komite Kredit yang terdiri dari Pimpinan cabang yaitu Sdr. Daniel Limaran, Jonathan Karsa dan saksi ;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi menyetujui permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa dilihat dari pengajuan proyek yang akan dikerjakan atau pertambangan yang diajukan untuk dikerjakan yaitu tambang galena itu, dari situ kita melihat prospeknya dan kalau dari tim bawah itu kan waktu sebelumnya sudah diceking bagaimana Terdakwa, kalau tidak salah di tahun 2007 Terdakwa sudah pernah pinjam di Bank lain tapi lunas ;
- Bahwa teknisnya Komite kredit itu membahas apa yang sudah diproses dari pertama mulai dari pimpinan cabang kepada AO (Account Officer), lalu dari AO (Account Officer) kepada tim Appraisal ;

Hal 32 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan kredit sekitar bulan Juli 2011 dan cairnya pada bulan September 2011;
- Bahwa selain daripada pertimbangan-pertimbangan saksi yaitu dari pengajuan proyek yang akan dikerjakan atau pertambangan yang diajukan untuk dikerjakan yaitu tambang galena Bank Mayapada menyetujui permohonan kredit Terdakwa, selain itu dari karakternya dan selain itu ada seperti personal garantie ;
- Bahwa pernah ada janji dari terdakwa untuk meyakinkan Bank Mayapada sampai terakhir diberikan tanah di Sukabumi, sebelumnya ada lagi mau kasih kapal, selanjutnya mau kasih tambang di Papua, itu sebelum pencairan kredit dan ada setelah pencairan kredit, tapi saya mengetahui dari pimpinan cabang karena saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan foto-foto mengenai kondisi tambang galena di Pasaman, saya tidak menerima langsung tapi hanya melihat ketika proses dari bawah pada saat ketika Terdakwa mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa Tanah yang di Sukabumi luasnya sekitar kurang lebih 15 Hektar, posisinya saat ini dalam penguasaan Bank Mayapada, kalau tidak salah ada 57 Sertifikat, dan pada saat itu nilainya ditaksir kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)kejadiannya ditahun 2013 pada waktu penambahan yang ke-3 (ketiga) yang sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi ketahui awal mula macetnya kredit Terdakwa kepada Bank Mayapada sekitar bulan April 2016, saya mengetahui dari pimpinan cabang, dalam arti kata macet pokok memang belum bayar, bunganya juga macet tidak bisa bayar bunga lagi;
- Bahwa Yang saksi lakukan selaku GM (General Manager) pada saat macet kita memberikan surat peringatan atau somasi, selain system berjalan selain itu pula kita mengontrol ada tidak nasabah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada dan supaya dari kreditur atau nasabah mempunyai itikad yang baik dan bisa menyelesaikan dengan baik;
- Bahwa setelah kredit macet, saksi selaku GM (General Manager) pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor, dan pada saat itu Terdakwa Hasan Ridwan menjanjikan dengan mengatakan mau memberi tambang yang di Papua tetapi kenyataannya tidak ada, kalau Terdakwa Prabowo Utomo saksi lupa-lupa ingat ;

Hal 33 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Bank Mayapada atas pinjamannya antara lain mengatakan ekspornya sulit ;
- Bahwa setelah macet kita cek, ternyata fasilitas kredit yang kita berikan diduga ada disalah gunakan kepada usaha lain, maksudnya ada tranferkan kepada kepentingan yang lain-lainyang tidak ada bersangkutan dengan PT. Mehad Interbuana, diantaranya secara garis besarnya ada kepada Sdr. Ng Henry, Sdr. Misar Ginting, Sdr. Megawati, kalau saya mau perincian ada juga yang kecil-kecilnya, tapi ini secara garis besarnya saja saya sebutkan;
- Bahwa untuk masalah jaminan di Bank Mayapada seperti personal garantie mengenai Surat Edaran nomor 20 tahun 2010, ada sebagian memang ada yang berdasarkan yang tergantung di Surat Edaran nomor 20 tahun 2010, tapi saya juga belum mempelajari semua surat ini, tetapi sepanjang memang Bank Mayapada yang mengeluarkan Surat Edaran nomor 20 tahun 2010 memang surat itu ada, ini kan produknya Bank;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit untuk pertambangan galena dan yang saksi ketahui terkait tambang galena saat ini setelah di cek ternyata tambang galena tidak berjalan lagi ;
- Bahwa Kredit PTA (Pinjaman Tetap Angsuran) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) bisa dicairkan langsung melalui bilyet, sedangkan sisanya masuk kerekeing PT. Mehad Interbuana sebesar Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) masuk kerekening dulu lalu kalau mau dicairkan harus ada aspek artinya dimohonkan dulu oleh yang bersangkutan harus memakai aksep lalu cair bisa kemana-mana;
- Bahwa selama ini pernah memberikan kredit dengan cara-cara seperti ini, tapi tidak sering, dalam pemberian kredit tidak selalu berakhir macet seperti ini;
- Bahwa dalam pemberian kredit ada prinsip kehati-hatian dengan nilai jaminan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah rupiah) bisa keluar pinjaman sebesar Rp.75.000.000.000,-(tujuh puluh lima milyar rupiah), diberikan karena sebelumnya ditahun 2011 pembayarannya lancar, tahun 2012 lancar, lalu mengajukan lagi di tahun 2013 ;
- Bahwa Bank Mayapada selalu menggunakan appraisal internal, misalkan tanah ya kita cek tanah harganya berapa dari harga tanah itu sekian jumlahnya, kalau appraisal tanah biasa dengan tanah yang ada nilai tambang emasnya, tambang batubara, kecuali dia sebutkan ada

Hal 34 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang emasnya baru itu berbeda tetapi dalam kasus ini tambang galena adalah proyek yang akan Terdakwa kerjakan bukan jaminannya, sedangkan jaminan tanahnya kan di Sukabumi;

- Bahwa ketika ada petugas appraisal dari Bank Mayapada menilai tanah yang di Sukabumiterdakwa ikut tandatangan artinya Terdakwa tidak keberatan, dan petugas appraisal hanya interen Bank Mayapada saja tidak memakai appraisal dari luar, dan kami punya SOP sendiri di Bank Mayapada tidak memakai appraisal dari luar;
- Bahwa mengenai uang pinjaman PTA (Pinjaman Tetap Angsuran) yang sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Terdakwa mencairkan sendiri karena kita sudah memberikan, Prabowo Utomo sebesar Rp.39.000.000.000,-(tiga puluh sembilan milyar rupiah) Sdr. Ng Henry sebesar Rp. 62.000.000.000,-(enam puluh dua milyar rupiah), Sdr. Megawati sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus ribu rupiah), PT. Mehad Interbuana yang ada di Bank lain sebesar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa sepanjang pembayarannya lancar ya tidak ada masalah, jadi tidak ada pengawasan;
- Bahwa sepanjang ini tidak ada dokumen-dokumen yang palsu ditemukan dalam prosedur pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa;
- Bahwa total jumlah uang sebesar Rp.175.000.000.000,-(seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) dicairkan secara bertahap ;
- Bahwa fasilitas kredit PRK (Pinjaman Rekening Koran) maksudnya kalau uang mau keluar harus membuka cek atau giro untuk mengeluarkan, kalau fasilitas kredit PTX-OD dia harus pakai aksep, Kalau PTA kredit angsuran tetap jadi dia harus angsuran tetap, artinya dari Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) yang masuk dalam klasifikasi kredit PRK dari yang Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) PRK nya sebesarRp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), PTX-OD sebesarRp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah), lalu dari yang kedua Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah), PRK nya sebesarRp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) PTX-OD nya sebesarRp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar Rupiah), yang ketiga fasilitasnya kan PTX-OD sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar Rupiah);
- Bahwa pada waktu penarikan kredit pertama kali tidak ada pembayaran provisi, premi asuransi kredit dan asuransi jaminan dan

Hal 35 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pengikatan secara tunai, walaupun ada itu pembayarannya pada notaris;

- Bahwa Pemberian kredit ini sebesar Rp.175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar Rupiah) tidak di asuransikan;
- Bahwa Laporan kepada Polisi sekitar tahun 2016;
- Bahwa tidak pernah Bank Mayapada melakukan audit kepada PT. Mehad Interbuana, oleh karena kita menduga ada penyalahgunaan fasilitas kredit yang kita berikan maka kita melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan kami tidak ada kewajiban melakukan audit kepada nasabah;
- Bahwa belum ada penilaian terhadap asset milik PT. Mehad Interbuna sampai saat ini berapa jumlah yang harus di bayar oleh PT. Mehad Interbuna, kami belum melakukan perhitungan;
- Bahwa kalau fasilitas kredit diberikan hanya kepada apa yang kita analisis, misalkan untuk usaha pertambangan galena ya untuk tambang galena saja tidak boleh yang lain karena Terdakwa harus memenuhi akses untuk keperluan tambang galena saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Sdr. Ng Henry dan Sdr. Megawati Kartono yang menerima aliran dana yang kami berikan kepada PT. Mehad Interbuana ;
- Bahwa dalam pengajuan proses pinjaman kredit terhadap ketiga tahapan permohonan yang diajukan oleh PT.Mehad Interbuana dokumen-dokumennya tidak berulang lagi prosesnya sepanjang dokumen-dokumen tersebut masih berlaku, artinya tidak berulang lagi prosesnya dari bawah;
- Bahwa didalam perjanjian-perjanjian kredit dilakukan pengikatan-pengikatan, tetapi saksi tidak langsung menyaksikan terdakwa menandatangani perjanjian-perjanjian kredit;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah perjanjian-perjanjian kredit sudah sampai atau tidak kepada Debitur yaitu Terdakwa dan Hasan Ridwan, tetapi seharusnya dari pihak Notaris harus memberikan, karena pengikatan Akta itu di Notaris jadi para pihak boleh meminta kepada Notaris, bukan Bank Mayapada melemparkan tanggung jawab kepada Notaris;
- Bahwa Kewajiban untuk melakukan kunjungan kelokasi tambang galena di Pasaman, Sumatera Barat sudah saksi jelaskan karena memang medannya agak sulit jadi dari pihak kita meminta keterangan dari warga masyarakat sekitar dan ternyata pertambangan tersebut memang ada;

Hal 36 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami ada menyampaikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali pertama tanggal 21 Maret 2016, kedua tanggal 7 April 2016 dan tanggal 4 Mei 2016, ada juga surat somasi dari pengacara kita yang pertama tanggal 3 Mei 2016, kedua tanggal 7 Juli 2017 dan ketiga tanggal 18 Agustus 2017, dalam somasi terakhir menjelaskan mengingatkan pada saat ini PT. Mehad Interbuana masih memiliki hutang kepada PT. Bank Mayapada yang belum dibayar, maka bersama ini kembali kami peringati dengan agar selambat lambatnya dalam jangka waktu 7 hari sejak surat dikeluarkan untuk segera melakukan pembayaran kepada PT. Bank Mayapada yang jumlahnya tertanggal 18 Agustus 2017 sekian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan terhadap beberapa keterangan saksi;

5. AHMAD IKHSAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang PT. Mehad Interbuana, bergerak dibidang pengolah, pemurnian tambang galena di Wilayah Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat ;
- Bahwa PT. Mehad Interbuana mempunyai ijin pengolahan dan pemurniannya saja, kalau ijin penambangannya yang mempunyai adalah PT. Meranti;
- Baha PT. Mehad Interbuana bergerak dalam pengolahan dan pemurniannya tambang galena ijin operasinya tahun 2009 ;
- Bahwa pernah survey ke lokasi tahun 2009 dan usahanya hanya baru pembikinan pabriknya saja, setelah itu saksi hampir setiap tahun pergi ke lokasi dan dari 2009 sampai 2010 sudah selesai pembangunan sarana prasarannya, tetapi setelah di tahun 2011 malah berhenti tidak ada kegiatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau hubungannya dengan pinjaman kepada Bank Mayapada ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Mehad Interbuana ada kewajiban kepada Pemerintah Provinsi tapi yang setahu saksi yang bersifat administrasi saja, kalau yang kompensasi itu PT. Meranti karena yang mempunyai ijin tambangnya adalah PT. Meranti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai yang kewajiban PT. Mehad Interbuana sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) setiap bulan dengan cicilan;
- Bahwa yang mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Pertambangan) adalah dua duanya punya terhadap 1 (satu) lokasi yaitu PT. Meranti

Hal 37 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Mehad Interbuana, tapi kalau PT. Mehad Interbuana pemurnian saja, kalau yang PT. Meranti yang punya lokasi pertambangan;

- Bahwa tahun 2008 saksi pernah ke lokasi, Tahun 2009 sampai tahun 2010 ada pembikinan pabrik, setelah pembikinan pabrik tetapi pemurniannya tidak ada, kemudian di tahun 2011 saksi ke lokasi tapi tidak ada aktifitas pemurnian walaupun sudah ada pabriknya, di tahun 2012 sudah tidak ada sama sekali ;
- Bahwa Sejak dibuat pabrik pada tahun 2009 tidak ada kegiatan pemurnian yang dilakukan oleh PT. Mehad Interbuna tetapi mesin-mesin untuk pengolahannya pemurniannya sudah ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Mehad Interbuana ;
- Bahwa semenjak saksi bekerja di dinas ESDM Provinsi dan saya pernah kelokasi tambang galena saksi melihat tidak ada aktivitas pengolahan, pemurniaan yang dilakukan PT. Mehad Interbuana;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kementerian ESDM, pada waktu usaha tambang galena PT. Mehad Interbuanan di tahun 2009, posisi saya sebagai staf bidang pengawasan pertambangan di Dinas ESDM, termasuk yang saksi awasi diwilayah Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dan yang memberikan ijinnya adalah Bupati;
- Bahwa dari pengawasan yang saksi lakukan bentuknya hanya pengawasan teknisnya saja, maksudnya operasionalnya, saksi meninjau ke lapangan, saksi pendidikannya adalah pertambangan ;
- Bahwa yang ditambang adalah namanya galena produknya timah hitam, memang diwilayah itu ada kandungan timah hitamnya dan sudah diteliti, tetapi saksi lupa berapa besar kandungannya;
- Bahwa yang melakukan explorasi adalah perusahaan PT. Meranti sebagai pemegang ijin tambangnya, kalau PT. Mehad Interbuana ada kerjasama dengan PT. Meranti, tapi PT. Mehad Interbuana sebagai pengolahan pemurnian maksudnya digali, ditambang dan dipisahkan sampai ditemukan timah hitam, tapi PT. Mehad Interbuna sampai saat ini belum ada hasilnya, karena pabriknya tidak berjalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Mehad Interbuna ada memberikan ataupun kemasukan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati ;
- Bahwa pada waktu terakhir saksi akan melakukan kunjungan ke lokasi saat itu saksi tidak bisa ke lokasi karena sudah tidak bisa dilalui karena akses jalan menuju ke lokasi tambang galena sulit ditempuh, tapi yang saksi ketahui saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan di lokasi tambang;

Hal 38 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Surat Keputusan Bupati Pasaman tahun 2009 diijinkan kepada PT. Mehad Interbuana untuk melakukan pengolahan pemurnian hasil tambang galena, tetapi setelah selesai pabriknya dibuat ditahun 2009 kegiatan atau aktivitas PT. Mehad Interbuana untuk melakukan pemurnian tidak ada;
- Bahwa Keputusan Bupati Pasaman No.188/45/710/Bup-Pas/2009 tanggal 10 Juli 2009 diberikan kepada PT. Mehad Interbuana, bedanya kalau PT. Mehad Interbuna untuk yang mengolahnya yang punya lahannya PT. Meranti Mas Pratama, perjanjian kerjasama PT. Mehad Interbuana dengan PT. Meranti Mas Pratama kaitannya dengan perubahan karena PT. Mehad Interbuna tidak boleh menambang hanya pengolahannya saja agar supaya tidak terjadi tumpang tindih ;
- Baha PT. Mehad Interbuana posisinya adalah sebagai pengolahan saja sedangkan yang mempunyai lahan adalah PT. Meranti, jadi PT. Mehad Interbuana dan PT. Meranti hanya kerjasama saja;
- Bahwa Selain PT. Meranti ada juga perusahaan lain yang memperoleh ijin tetapi yang mendapat ijin sampai melakukan penambangan di Kabupaten Pasaman hanya PT. Meranti ;
- Bahwa yang melakukan eksploitasi yaitu perusahaan yang namanya PT. Meranti setelah sebelumnya PT. Meranti melakukan study kelayakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ijin terlebih dahulu keluar baru pabrik didirikan ;
- Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Mehad Interbuana dengan PT. Meranti tanggal 3 Maret 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. Meranti mempunyai lokasi tambang galena di Pasaman, saksi hanya mengetahui dari data arsip yang ada yaitu tahun 2007;
- Bahwa sebelum SIUP belum dicabut artinya SIUP masih berlaku, masa berlakunya untuk PT. Meranti sampai dengan tahun 2027, kalau PT. Mehad Interbuana sebagai pengolah pemurnian timah hitam masa berlakunya sampai dengan tahun 2029 ;
- Bahwa kaitan dengan ijin-ijin yang masih berlaku disaat PT. Meranti mengajukan perubahan kalau seandainya PT. Mehad Interbuana diblok dengan pemetaan itu terjadi tumpah tindih dengan PT. Meranti, jadi PT. Mehad Interbuna tidak diberikan wilayah ;
- Bahwa saksi sebagai pengawas tambang galena di Pasaman, untuk mengetahui kandungan timah hitam yang ada tergantung eksploitasinya dan itu kepentingan penambang, tetapi itu sudah berdasarkan study kelayakan;

Hal 39 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kerjasama antara PT. Mehad Interbuana dengan PT. Meranti berjalan dengan baik atau tidak ;
- Bahwa selama saksi menjadi pengawas yang saksi lihat hanya pabriknya saja yang sudah ada, sedangkan produksinya tidak ada dan mengenai sebab kenapa produksinya tidak berjalan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum ada peraturan bisa langsung di ekspor, setelah ada peraturan yang mengharuskan didalam negeri, jadi harus didalam negeri, dan apakah akibat tidak berproduksinya PT. Mehad Interbuana sebagai pengolah pemurnian tambang galena timah hitam dikarenakan peraturan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa Intinya kerjasama antara PT. Mehad Interbuana dan PT. Meranti, pihak PT. Mehad Interbuana hanya pengolah pemurnian timah hitam, mengenai kewajiban pembayaran ada menyerahkan sejumlah uang saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Mehad Interbuana ada membeli barang barang atau mesin-mesin milik PT. Meranti yang tidak dilaporkan ;
- Bahwa kalau misalnya diluar perjanjian terjadi ada kesepakatan yang tidak dilaporkan kepada pihak ESDM ternyata perjanjian ini baik tertulis maupun lisan adalah bentuk kesepakatan dimana ada pembayaran ataupun ada penyalah-penyalahan dana kepada PT. Meranti dalam hal kerjasama antara PT. Meranti dan PT. Mehad Interbuana ada dana (uang) yang diterima oleh PT. meranti tetapi ini tidak dilaporkan, sepanjang itu mereka bisnis sama bisnis sah saja ;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dan ada laporannya berupa perjalanan dinas dan mengecek lokasi dalam setahun minimal 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sanksi yang diberikan jika perusahaan yang tidak melaporkan ataupun memberitahukan kegiatan dan aktifitas perusahaan kepada pihak ESDM;
- Bahwa pada waktu saksi mengecek saksi bersama 1 (satu) tim berjumlah 4 (empat) orang, saksi masuk kelokasi pabrik ada foto-fotonya juga;
- Bahwa jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan saksi melaporkan selanjutnya itu pimpinan yang melakukan tindak lanjutnya, tetapi saksi tidak mengetahui apakah ESDM pernah memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran di seluruh Kabupaten Pasaman;

Hal 40 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah kewajiban pemberitahuan mengenai informasi terhadap perusahaan yang dilakukan pengawasan itu merupakan hal yang wajib dilaporkan kepada ESDM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama waktunya perusahaan baru memperoleh ijin sejak mulai dari surat permohonan sampai terbitnya surat ijin oleh Bupati

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ijin SIUP masih berlaku sampai dengan tahun 2029;

6. HASAN RIDWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu di penyidikan kick back tidak terungkap karena apa yang kita utarakan diabaikan termasuk pada waktu pertama kali dokumen tanda tangan saksi dipalsukan;
- Bahwa ketika pencairan dari Bank Mayapada cair masuknya ke rekening PT. Mehad totalnya sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tetapi saksi tidak bisa membuktikan karena tidak ada data yang diberikan oleh pihak Bank;
- Bahwa kredit ini cair atas hubungan pribadi dengan pemilik Bank Mayapada karena prosedurnya semuanya diberi kemudahan oleh Bank Mayapada;
- Bahwa yang bisa mengeluarkan uang dari PT. Mehad harus ada tanda tangan kami berdua saksi dan Terdakwa
- Bahwa semua ada kompensasi yaitu kick back, setiap uang yang diturunkan oleh pihak Bank Mayapada, maka kick back ada 10 % (sepuluh persen) yang menerima adalah bosnya yang bernama Sdr. Tahir ;
- Bahwa Kick back itu urusan Prabowo Utomo dengan Sdr. Tahir pemilik Bank dan juga mengenai kapal sudah ada di Surabaya dalam pengawasan Bank Mayapada ;
- Bahwa didalam PT. Mehad saham saksi 45 % (empat puluh lima persen), dana segar yang dimasukkan ke PT. Mehad adalah tanah atas nama saksi dan uang saksi pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kick back yang dilakukan oleh Prabowo Utomo dengan Boss nya Bank Mayapada ;
- Bahwa yang menyiapkan foto-foto adalah dari kita PT. Mehad sendiri dan foto-foto itu memang sudah ada dikantor ;

Hal 41 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa ada hubungan kerja, Terdakwa sebagai pemodal atau Komisaris dan saksi sebagai Direktur pada PT. Mehad ;
- Bahwa PT. Mehad berkecimpung di bidang pertambangan bisa batu-bara, timah dan lain-lain tidak ada spesifikasi khusus, PT. Mehad berdiri sejak tahun 2003, lalu saksi dan Terdakwa ambil alih sejak Tahun 2007 saksi sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris ;
- Bahwa untuk pertambangan yang pernah dikerjakan oleh PT. Mehad adalah pasir besi dan galena timah hitam, yang berlokasi di Kabupaten Pasaman itu yang galena dan kalau pasir besi lokasinya di Sukabumi ;
- Bahwa Terkait perkara saksi dengan Terdakwa ada kaitannya dengan Bank Mayapada yaitu tentang pengajuan kredit ke Bank Mayapada pada tahun 2011, waktu pengajuan permohonan kredit saksi tidak ingat tanggal bulannya tetapi besarnya kredit total jumlahnya sepengetahuan saksi adalah Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa mengenai jumlah yang diajukan pinjaman sebelumnya yang saksi tahu untuk modal kerja sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) di Kabupaten Pasaman dan yang sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) untuk pasir besi di Sukabumi Jawa Barat
- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Mayapada waktu itu adalah Komisaris, tetapi diketahui oleh saksi selaku Direktur ;
- Bahwa Dokumen yang diajukan oleh PT. Mehad untuk pengajuan kredit yang mengetahui adalah Komisaris karena Komisaris yaitu pak Prabowo Utomo urusannya langsung kepada Komisarisnya Bank Mayapada yang mempunyai uang, sepengetahuan saksi dokumen yang pernah saksi tanda tangani terakhir menyusul karena dari awal saksi tidak mengetahui prosesnya, sehingga dokumen menyusul setelah pencairan yang sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa dari kredit yang sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) pencairannya ada beberapa tahap pencairan yang pertama sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)

Hal 42 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu yang sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ada 3 (tiga) kali tahapan pencairan tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tanggal bulan pencairannya, tetapi yang saksi ketahui terakhir jumlah pencairannya total sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah);

- Bahwa dokumen yang pernah saksi tanda tangani pada waktu pengajuan kredit yang saksi ingat terakhir tahun 2015 yaitu surat dari Notaris karena waktu itu saksi disuruh oleh Komisaris ;
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) cairnya di tahun 2011 dan yang sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) cairnya di tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang menyusul itu apakah semua dokumen yang diperlukan untuk permohonan kredit atau beberapa dokumen yang menyusul yang saksi tahu di tahun 2015 surat untuk hutang piutang ;
- Bahwa pada waktu itu surat yang dibuat dari Notaris saksi sudah tidak ingat lagi karena waktu itu Komisaris suruh saksi ikut dan kemudian tanda tangan dan saksi juga tidak mempunyai data-datanya jadi saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa yang menyuruh saksi datang ke Notaris adalah Komisaris untuk tanda tangan hutang piutang yang sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah), selain itu saksi tidak mengetahui apakah pihak dari Bank Mayapada hadir atau tidak saksi tidak tahu, karena setelah saksi tanda tangan saksi langsung pergi yang saksi tahu yang ada pak Prabowo Utomo dan Notaris juga pegawai Notaris, orang lain ada disitu tetapi saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada waktu pencairan bertahap itu masuk ke rekening PT. Mehad, dan yang boleh mengambil atau mengeluarkan uang dari rekening PT. Mehad kalau specimen cek itu berdua yaitu saksi dan pak Prabowo Utomo ;
- Bahwa kredit yang sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu berapa lama saksi tidak tahu, jenis kreditnya apa saksi tidak juga tidak tahu, tapi system pembayarannya berupa pokok dan bunga ada yang angsuran juga;

Hal 43 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran angsuran pokok dan bunga sampai saat ini sudah tidak lancar dan macet sejak tahun 2016 karena ada beberapa faktor dan selain itu ada surat keputusan Menteri ESDM yang setiap kita mau ekspor harus melalui proses pemurnian kalau tidak melalui proses pemurnian barang tidak bisa keluar, jadi harus diolah dahulu tidak boleh mentah setelah kita proses itu pun masih ada larangan lagi saksi ada peraturan dan Keputusan Menteri nya saksi ada hal itu lah yang membuat kita jadi macet;
- Bahwa spesifikasi PT. Mehad dalam pertambangan ini sebagai mengelola serta pemurnian ;
- Bahwa ketika mengajukan kredit yang sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) aset atau jaminan yang diberikan oleh PT. Mehad kepada Bank Mayapada untuk yang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tidak ada jaminan, kalau personal guarantee itu menyusul ;
- Bahwa munculnya jaminan saksi tidak ingat kapan, tetapi sepengetahuan saksi ada jaminan di Jawa Barat yaitu berupa tanah dengan luas kurang lebih 16 H (enam belas hektar) yang terdiri dari 58 Sertifikat atas nama saksi dan Prabowo Utomo ;
- Bahwa nilai tanah seluas kurang lebih 16 H (enam belas hektar) tanah itu mengandung pasir besi dengan kedalaman sampai 10 M (sepuluh meter), waktu itu kita beli dengan harga sebesar Rp.250.000,- / meter persegi, jadi total untuk tanah yang kita beli waktu itu sebesar kurang lebih sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk jaminan tanah yang di Sukabumi ada dari pihak Bank Mayapada melakukan penilaian terhadap asset jaminan, karena yang lebih detailnya yang lebih mengetahui adalah Komisaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa jumlah yang dibayarkan untuk kredit pinjaman sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut, tetapi untuk angsuran pokok dan bunga sepengetahuan saksi ada yang sudah dibayar;
- Bahwa mengenai BAP saksi pada nomor 20 saksi juga tidak mengetahui darimana asal usul jumlah pengajuan kredit PT. Mehad kepada Bank Mayapada bisa mencapai sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah), sepengetahuan saksi totalnya

Hal 44 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) itu saksi ketahui dari Pengacara Bank Mayapada pada waktu Pengacara melakukan somasi kepada kita PT. Mehad, pada waktu penyidik kasih lihat itu sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) saksi bilang saksi tidak tahu pencairan-pencairan yang dari Bank Mayapada ;

- Bahwa pada waktu pengikatan kredit di Notaris yang saksi ketahui adalah sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tetapi buktinya saksi tidak menerima data-datanya dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa atau PT. Mehad ada menerima data-datanya saksi juga tidak mengetahui ;
- Bahwa pada waktu pencairan kredit itu untuk pertambahan yang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk modal kerja khusus yang di Pasaman, semua itu boleh dan bisa karena ada persetujuan dari pihak Bank ;
- Bahwa pada waktu permohonan kredit tidak ada buktinya, karena saksi tidak dikasih data-datanya ;
- Bahwa ada beberapa rekening koran dari Bank BCA atas nama saksi disitu ada beberapa rincian transaksi untuk pengurusan tambang di Tasikmalaya itu tidak ada kegiatan, cuma kalau dari segi kelautan itu ditarik dari kelautan dari Tasik ke Sukabumi kalau darat tetap di Sukabumi;
- Bahwa mengenai pembelian kapal untuk menyedot pasir besi di laut Kabupaten Bima itu karena kita dapat pekerjaan untuk pasir besi juga di Kabupaten Bima dan menurut saksi semua pinjaman kredit itu sesuai dengan peruntukannya karena kita sudah laporkan semua ;
- Bahwa karena akibat peraturan-peraturan Pemerintah yang kemudian pertambahan ini menyebabkan kami tidak bisa membayar pinjaman kredit kepada Bank Mayapada;
- Bahwa kapal sekarang ada di Surabaya dikuasai oleh Bank Mayapada ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantor Bank Mayapada ketika mengajukan pinjaman pada tahun 2011 dan tidak pernah bertemu dengan sdr. Daniel Limaran, Sdr. Jonathan Karsa;
- Bahwa pada waktu mengajukan kredit yang pertama untuk modal kerja sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tidak ada

Hal 45 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan itu, karena langsung Bosnya dari Mayapada yang mengasikan ke PT. Mehad yang bernama Sdr. Tahir, tanggal bulannya nya saksi lupa katanya *"masuk ke Bank, udah pake aja, gak usah pake jaminan"* pada waktu itu kita juga tidak mengetahui karena kita juga waktu itu lagi mengerjakan pembangunan di pertambangan ;

- Bahwa mengenai proses pengajuan kredit di Bank Mayapada saksi ketahui di Bank Mayapada urusannya langsung Bossnya jadi saksi tidak pernah ikut, jadi satu lembarpun saksi tidak ada memegang dokumen dari Bank, dan kita sama-sama melakukan pekerjaan ;
- Bahwa terkait tambang galena timah hitam di Pasaman dimulai sejak tahun 2007 sebelum kredit turun sudah berjalan sudah kita mulai semua investasi kita cari itu sebelum pinjaman saksi sering ke Pasaman melakukan survey, pada tahun 2007 kita sudah kerjakan semua untuk persiapan pemurniannya agar layak untuk dijual itu juga sudah siap kita bangun hanya ada satu yang mewajibkan yaitu peraturan pemerintah harus ada CNC setiap pertambangan harus ada CNC, sedangkan CNC kita baru keluar tahun 2017 diumumkanlah di harian Kompas kita sudah siap semua hanya tinggal CNC lokasi tidak tumpang tindih, amdal sudah siap, kalau CNC belum ada satu butir batu pun tidak boleh keluar;
- Bahwa untuk modal kerja di Pasaman yang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) itu tanpa jaminan, tanpa syarat dan tanpa prosedur, kalau modal awal PT. Mehad sendiri untuk modal kerja sudah ada Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)
- Bahwa sosialisasi dilakukan setelah ijin terbit karena kalau yang di Sukabumi ijinnya atas nama Pemda karena BUMD ;
- Bahwa uang perusahaan keluar atas ACC kami berdua yaitu saksi dan Terdakwa, tetapi kami sudah lupa uang pengeluaran tersebut diberikan kepada nama-nama siapa aja, tapi uang itu semua untuk operasinal dan pekerjaan pertambangan yang akan kami kerjakan ;
- Bahwa perjanjian perdamaian dibuat dengan pemilik Bank Mayapada setelah kredit macet tahun 2016 tapi buktinya saksi tidak dapat, dari perjanjian perdamaian disepakati hutangnya menjadi hutang yang sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dibayar menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

Hal 46 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicicil selama 7 tahun tanpa bunga dan sudah saksi bayar sebanyak 2 kali dibayar dengan totalnya sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), tetapi tetap juga saksi membayarnya masih macet juga ;

- Bahwa perjanjian perdamaian dibuat sudah ada laporan Polisi, ada perjanjian secara lisan jika ada perjanjian perdamaian laporan polisi dicabut, tetapi ternyata laporan Polisinya tidak dicabut ;
- Bahwa menurut yang saksi tahu waktu pencairan kredit pertama cair saksi belum tanda tangan apapun juga dan memberikan surat apapun juga baru setelah cair lebih kurang satu tahun dua tahun baru menyusul akte pengikatan, surat hutang di Notaris atas Komisaris suruh saksi datang untuk tanda tangan itupun saksi belum membaca begitu saksi tanda tangan saksi tinggal mereka lanjut, tidak ada saksi mengajukan proposal misalnya yang di padang menyusul, untuk yang di Sukabumi, Komisaris sudah sampaikan ada pasir besi, maka dicairkanlah sebelum kita mengajukan apapun ;
- Bahwa terakhir ketahuan ada pemalsuan tanda tangan saksi oleh pejabat Bank Mayapada kemudian saksi laporkan kepada bagian hukum namanya Kombes Agus tetapi tidak ada penyelesaiannya dan ke OJK saksi juga sudah melaporkan semua dan saksi juga laporkan kick back juga saksi laporkan, kapal saksi diambil 2 (dua) tetapi tidak ada juga penyelesaiannya;
- Bahwa nilai kredit untuk yang di Pasaman sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan untuk permohonan selanjutnya pihak Bank Mayapada yang mengisi semua, saksi tidak pernah tanda tangan untuk permohonan kredit galena yang di Pasaman ;
- Bahwa ada pejabat Bank Mayapada ke lokasi waktu itu mereka telepon katanya ada di lokasi, yang membiayai pejabat Bank Mayapada kelokasi adalah dari pihak Bank Mayapada sendiri dan saksi tidak ada memberikan kick back kepada pejabat-pejabat Bank Mayapada tersebut ketika survey ke lokasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan ahli, yaitu:

1. AGUS TRIYONO, SH, M.Kn, CFE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 47 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Hasan Ridwan;
- Bahwa ahli merupakan ahli di bidang perbankan khususnya tentang kredit ;
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada, kemudian MKn (Magister Kenotariatan) dari Universitas Indonesia dan mendapat gelar CFE dari Amerika yaitu sertifikat pemeriksa untuk fraud ;
- Bahwa pengalaman kerja ahli sebelum menjadi dosen adalah sebagai Analis Kredit di Bank Mandiri, sebagai Pemeriksa Bank di Bank Indonesia, dan pernah menjadi Legal;
- Bahwa ahli mempunyai, karya tulis yang bersifat formal yaitu tentang pencucian uang ;
- Bahwa ahli pernah diperiksa (BAP) dan memberikan pendapat kepada penyidik;
- Bahwa ahli diperiksa terkait dengan jaminan yang ada berhubungan dengan kasus Terdakwa, tetapi waktu itu ahli dimintai pendapat terkait kasus kredit Terdakwa di Bank Mayapada ;
- Bahwa metodenya dijelaskan kasusnya kemudian dilakukan tanya jawab;
- Bahwa pada saat itu ahli tidak memberikan kesimpulan kepada penyidik;
- Bahwa dalam hal Personal Guarantee, yang bertanggung jawab mewakili PT (Perseroan Terbatas) adalah Direktur ;
- Bahwa selain Direktur, Komisaris juga bisa mengajukan sebagai Personal Guarantee ;
- Bahwa syarat-syarat mengajukan Personal Guarantee yaitu memenuhi pasal 1320 kemudian memiliki kemampuan secara ekonomis karena akan dikaitkan dengan jaminan;
- Bahwa dalam prakteknya jaminan wajib disebutkan dalam proses kredit, tetapi dalam peraturan perundang-undangan tidak ada peraturan menyebutkan itu ;
- Bahwa konsekuensinya jika terjadi wanprestasi terhadap Personal Guarantee adalah ada kewajiban Personal Guarantee untuk menanggung sampai dengan aset pribadi ;
- Bahwa selain aset-aset pribadi dari Personal Guarantee, aset-aset dari Debitur juga boleh dikaitkan dengan hutang piutang ;
- Bahwa dalam pemberian kredit dengan Personal Guarantee, seandainya terjadi wanprestasi mengikatnya kepada siapa saja dan menyangkut apa saja tentu harus sampai kepada aset-aset pribadi baik yang saat ini ada dan yang akan ada ;

Hal 48 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa contoh kasus misalnya ahli sebagai pihak bank, dan Terdakwa sebagai debitur. Kemudian Terdakwa mengajukan kepada ahli pinjaman sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) untuk kebutuhan usaha ekspor impor saudara, kemudian setelah diterima uang dari ahli uang tersebut tidak digunakan untuk usaha ekspor impor dan tidak jelas peruntukannya, hal tersebut bisa masuk kedalam ranah perdata, dan apabila ada kesengajaan bisa masuk ranah pidana ;
- Bahwa jika masuk ranah pidana konteksnya bisa jadi penggelapan ;
- Bahwa dalam ranah tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus ada predikat crime, kalau misalnya dapat dibuktikan ada tindak penipuan atau penggelapan sebagai predikat crime nya kemudian uangnya digerakkan baik ditempatkan, ditransfer atau disamarkan maka disitulah pencucian uangnya ;
- Bahwa konsekuensi hukumnya adalah adanya sekurang-kurangnya ada dugaan, ada bukti awal yang cukup. Bukan berarti tidak perlu dibuktikan karena ketika pada akhirnya tindak pidana asal tidak terbukti maka gugurlah TPPU. Pasalnya berbunyi untuk dapat dimulainya pemeriksaan di Pengadilan tidak harus dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya, tetapi dalam kontruksi hukum dalam urusan unsure-unsur yang ada haruslah ada bukti awal yang cukup tentang tindak pidana asalnya, pada umumnya dalam praktek yang terjadi hal tersebut di kumulatitkan ;
- Bahwa awalnya untuk menentukan SOP Bank benar atau salah yang menentukan adalah Bank Indonesia, tetapi sekarang kebijakannya ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan memberikan peringatan dan teguran pada Bank tersebut ;
- Bahwa boleh saja kreditur memberikan keringanan kepada debitur tanpa harus melihat asetnya, yang terpenting disini adalah masalah keyakinan Bank, bisa dilihat dari profilnya tanpa harus melihat asetnya ;
- Bahwa devinisi dari Personal Guarantee adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga mengikatkan diri demi untuk kepentingan kreditur, dalam hal apa bila debitur melakukan wanprestasi maka pihak ketiga menjaminnya;
- Bahwa pihak ketiga dalam Personal Guarantee adalah di luar perjanjian yang diajukan oleh Debitur ;
- Bahwa tujuan Personal Guarantee adalah untuk menjamin keamanan kreditur apabila debitur wanprestasi;

Hal 49 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa debitur tidak bisa menjadikan dirinya sebagai Personal Guarantee, karena sudah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1820 ;
- Bahwa perjanjian perdata dalam hal ini hutang piutang antara bank dengan debitur bisa menjadi suatu perbuatan pidana, akan di teliti dari niatnya dalam hal ini dilihat dari kesepakatan, persetujuan atau perjanjian yang menyimpang dari perjanjian awal;
- Bahwa kalau di lihat dari parameternya yaitu penggunaan kredit tidak sesuai dengan penggunaannya dan ada kemampuan melunasi tetapi tidak dilunasi, misalnya, sesuai perjanjian bahwa dana kreditur diperuntukan untuk tujuan tertentu, kemudian setelah dananya cair dana tersebut tidak digunakan untuk tujuannya, hal itu termasuk dalam keterangan yang saksi sampaikan sebelumnya yaitu masuk kedalam penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan penggunaannya;
- Bahwa jika seseorang yang menempatkan uang dari rekening perusahaan ke rekening orang lain yang tidak terkait dengan kegiatan usahanya dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dana kredit, hal tersebut adalah sudah menyalahi aturan;
- Bahwa klasifikasi menyalahi aturannya harus dilihat dari proses awal permohonan kredit melalui analisa, aspek formal, legalitas perusahaan sampai dengan tujuan pengajuan kredit, ketika semua hal tersebut dilakukan tidak sesuai dengan tujuannya maka akan menyalahi perjanjian kredit itu sendiri dan jika ditanya dari aspek pidana maka kembali lagi harus dinilai dari prakteknya ;
- Bahwa terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jika dana dari kreditur diterima oleh debitur kemudian oleh debitur di masukan ke rekening katakanlah si A, B dan C yang tidak memiliki sangkut pautnya dengan tujuan kredit, hal tersebut ada kasifikasinya yaitu apakah didalam suatu pentransferan aset ada Under Layingnya atau tidak serta dapat dipertanggung jawabkan secara ekonomis atau tidak;
- Bahwa under laying transaksi adalah transaksi yang mendasari terjadinya sebuah hubungan hukum diantara para pihak sehingga terjadi peralihan asset atau transaksi yang mendasari peralihan aset;
- Bahwa jika tidak ada dasar transaksi maka itu termasuk kegiatan menyembunyikan dan dalam TPPU disebut Layering yang berarti pentransferan atau perpindahan ;
- Bahwa dalam Personal Guarantee yang diajukan oleh debitur harus diikuti juga dengan jaminan aset dari Personal Guarantee dari

Hal 50 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan Undang-Undang tidak mengatur tentang harus diikuti dengan jaminan, tetapi dalam praktek perbankan jaminan disebutkan tujuannya untuk mempermudah kreditur apabila debitur wanprestasi;
- Bahwa masih diperbolehkan jika dalam peraturan tidak disebutkan tetapi pada prakteknya disebutkan, jika hal tersebut tidak disertai dengan jaminan aset ;
 - Bahwa ada beberapa klasifikasi terkait eksekusi jika dikemudian hari pihak debitur ingin mengajukan jaminan aset selain Personal Guarantee, dan terjadi wanprestasi oleh debitur yang pertama adalah anggunan pokok yaitu barang yang memang sengaja diberikan debitur untuk jaminan dan harus terkait dengan objek yang dibiayai, yang kedua anggunan tambahan yaitu Personal Guarantee;
 - Bahwa tidak ada aturan mengenai anggunan tambahan dalam bentuk Personal Guarantee yang diatur adalah mengenai aspek 5 C dan aspek yuridisnya;
 - Bahwa Aspek 5 C yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition economy;
 - Bahwa personal Guarantee diluar aspek 5 C makanya disebut sebagai anggunan tambahan;
 - Bahwa terkait perkara perdata yang bisa menjadi pidana yaitu berdasarkan penggunaan tidak sesuai dengan tujuan dan mempunyai kemampuan melunasi tetapi tidak melunasi;
 - Bahwa terkait dengan penggunaan tidak sesuai tujuan, apakah harus 100% (seratus persen) dananya tidak sesuai tujuan baru masuk unsur pidana, atau hanya beberapa persen sudah masuk unsur pidana itu tergantung yang saya pahami adalah terkait dengan unsur subyektifnya;
 - Bahwa terkait dengan bencana alam pada umumnya pemerintah mempunyai kebijakan sendiri melalui Perpres (Peraturan Presiden) atau melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat surat edaran tidak bisa membayar kewajiban karena factor eksternal;
 - Bahwa personal Guarantee sama dengan penanggungan diatur dalam Pasal 1820 yang intinya adalah merupakan persetujuan dimana pihak ketiga mengikat diri terhadap kreditur (Bank) untuk kepentingan debitur dalam rangka untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur wanprestasi;
 - Bahwa Personal Guarantee tentunya diajukan oleh debitur;
 - Bahwa dalam hal ini harusnya Terdakwa, karena dalam kasus ini yang menjadi debitur adalah Terdakwa;

Hal 51 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa debitur menjadi Personal Guarantee hal ini tidak lazim dalam konteks perbankan, karena Personal Guarantee haruslah pihak ketiga, yang mana Pihak kesatu adalah bank, Pihak kedua adalah debitur dan yang menjadi pihak ketiga adalah selain bank dan debitur;
- Bahwa debitur menjadi Personal Guarantee tidak boleh, karena melanggar Pasal 1820 ;
- Bahwa personal Guarantee adalah harus orang ketiga, suatu badan hukum dalam hal ini perusahaan yang mengajukan kredit ke bank Direktur menandatangani dan komisaris yang memberikan persetujuan;
- Bahwa yang menjadi Personal Guarantee yang saya pahami dalam hal ini adalah kalau ia berstatus sebagai badan hukum maka dia bisa juga bertindak sebagai subyek hukum yang bisa ditempatkan sebagai pihak, dan dalam hal ini Direkrur atau komisaris bisa menjadi Personal Guarantee dalam konteks pribadi untuk menjamin perusahaan yang bersangkutan ;
- Bahwa dalam perjanjian kredit wajib harus ada anggunan pokoknya dan harus ada dalam perjanjian kredit harus ada anggunan pokoknya;
- Bahwa apabila dalam suatu perjanjian kredit tidak ada anggunan pokoknya berarti disini ada analisa-analisa yang terlewatkan namanya federal, tentu hal ini bukan perkreditan yang sehat, terkait adanya fraud atau tidak kembali lagi harus dibuktikan unsure manstrealnya ada atau tidak;
- Bahwa hal yang bisa menyebabkan kredit macet antara lain tidak akuratnya anasisa kredit sehingga ada pemberian kredit yang tidak sehat, ada juga dari usaha debitur yang sedang bermasalah ada juga karena debitur sengaja memanfaatkan bank untuk kekayaan pribadinya ;
- Bahwa dengan tidak adanya anggunan pokok termasuk pemberian kredit yang tidak sehat;
- Bahwa suatu kredit macet karena ada aturan pemerintah mengenai suatu proyek sehingga proyek tersebut tertunda bisa jadi seperti itu, tetapi bukan berarti menjadi alasan bagi debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa tidak harus, tetapi juga tidak serta merta TPPU tanpa adanya tindak pidana asal;
- Bahwa sesuai filosofi dalam pembangunan rezim anti pencucian uang di Negara manapun termasuk Indonesia prinsip dasar dalam mendeteksi suatu kejahatan diawali dengan apa yang disebut follow

Hal 52 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

the mony, yang dimaksud mony tidak hanya dimaknai uang tetapi bisa juga berupa aset harta kekayaan ;

- Bahwa siapapun yang menerima aliran uang dari TPPU harus diperiksa itu adalah ranah penyidik, sejauh mana penyidik bisa membuktikan ;
- Bahwa segala sesuatu dalam konteks pidana setiap unsur wajib dibuktikan termasuk sejauh mana uang tersebut mengalir, dan dibatasi dengan ada tidaknya dasar transaksinya;
- Bahwa PPATK bertugas menerima laporan-laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Kemudian dilakukan analisis dan disampaikan ke penyidik yang berwenang apakah ada indikasi TPPU atau tidak, perlu laporan analisis dari PPATK;
- Bahwa jika laporan analisis itu tidak ada dalam hal ini prosesnya bersumber dari dua hal yaitu dari analisis PPATK dan analisis Penyidik;
- Bahwa dalam sebuah TPPU ada sistem pembuktian terbalik, pembuktian terbalik berkaitan dengan aset kekayaannya apakah bersumber dari sumber yang sah atau tidak dan bukan berkaitan bukan perbuatan pidananya;
- Bahwa pada dasarnya seperti itu, dalam kasus TPPU selalu dilakukan penyitaan aset ;
- Bahwa cara membuktikan bahwa debitur tidak menggunakan dananya sesuai tujuannya contoh kongkritnya bisa dilihat dari kegunaan dananya tersebut dan dari laporan laporan yang disampaikan ke Bank;
- Bahwa jika laporan-laporan tersebut tidak sampai ke Bank, pada konteksnya dalam kredit dengan jumlah yang besar harus dilakukan pengawasan oleh bank;
- Bahwa Cara Bank untuk membuktikan adanya penyimpangan harus dilakukan audit apabila dalam prakteknya tidak ada laporan ke bank serta tidak ada pengawasan, karena dengan audit bisa diketahui penyalahgunaannya;
- Bahwa terkait dengan on the spot survey ke lokasi yang diperiksa tentunya ada tidaknya proyek disitu, lokasinya dimana, kemudian mencari informasi yang dianggap berguna;
- Bahwa sanksi hukumnya apabila dalam teorinya ada kelalaian terhadap prinsip keyakinan terhadap pembiayaan kredit tentunya hal ini adalah dalam ranah hukum perdata, tetapi bisa menjadi ranah pidana seperti yang telah ahli sampaikan sebelumnya;
- Bahwa Bank tidak bisa dipersalahkan yang bisa disalahkan adalah petugas bank;

Hal 53 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ketentuan pidana dalam konteks hukum perbankan, dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) jika ada kaitannya dengan orang dalam, dan juga dalam pasal 50 ;
- Bahwa SOP merupakan kewajiban bank yang mengatur beberapa aspek yaitu kehati-hatian, bagaimana pengajuan kredit, bagaimana dokumentasinya, sampai dengan bagaimana apabila kreditnya bermasalah;
- Bahwa SOP dalam pemberian kredit wajib dilakukan dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia, alasannya karena sesuai dengan Undang-Undang perbankan agar bank tersebut mengikuti kebijakan yang ditentukan BI ;
- Bahwa dalam prakteknya selaku OJK (Otoritas Jasa Keuangan) setelah mengetahui adanya penyimpangan kebijakan maka diberikan teguran sebagai bentuk sanksi yang sifatnya administratif, jika 3 (tiga) kali teguran tidak diindahkan maka Bank tersebut bisa dianggap telah melanggar ketentuan terkait prinsip kehati-hatian;
- Bahwa terkait dengan adanya penyimpangan maka harus dibedakan antara kebijakan otoritas dengan kebijakan penyimpangan internal Bank, jika penyimpangannya otoritas maka diberikan teguran;
- Bahwa pada prinsipnya Bank butuh Liquiditas maka dalam hal eksekusi akan dimulai dari yang lebih mudah terlebih dahulu;
- Bahwa didalam menilai eksekusi mana yang lebih didahulukan, apakah jaminan usaha debitur atau jaminan lain yang diserahkan itu bisa dijawab kasus perkasus, dalam hal debitur kegiatan usahanya masih jalan dan masih bisa diharapkan maka eksekusi jaminan cenderung diluar konteks anggunan pokoknya;
- Bahwa dalam konteks ini bahwa yang dibiayai itu menjadi jaminan bahkan menjadi anggunan;
- Bahwa terkait dengan jaminan lokasi usaha, apakah penentuannya ditentukan jaminan dari pihak kreditur atau debitur tentu dari informasi awal disampaikan oleh debitur dimana debitur mengajukan sebagai anggunan;
- Bahwa menurut ahli, itu sifatnya situasional dalam hal ini kreditur menganggap bahwa debitur ingin melarikan diri maka lazim dilakukan upaya pidana, tetapi dalam hal yang normal pada umumnya lebih pada pendekatan liquiditas yang diutamakan;
- Bahwa tentu saja masing-masing kredit mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, contohnya dalam kredit investasi berbeda dengan kredit modal kerja, berbeda juga dengan kredit konsumtif, semua itu tergantung dari jenis usaha debitur ;

Hal 54 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentunya setiap bank memiliki kebijakan sendiri-sendiri, dalam hal persyaratan kebijakan kredit bank harus disampaikan kepada debitur;
 - Bahwa tentunya harus mengikuti ketentuan bank, dalam hal debiturnya sama ini adalah hal yang lazim. Terkait dengan persyaratannya ada beberapa yang sama ada juga yang berbeda;
 - Bahwa analisa polateral adalah hal yang wajib dan harus ada;
 - Bahwa dalam proses bank yang sehat maka harus dilakukan on the spot untuk memastikan objeknya dimana, tetapi tidak semua on the spot dilakukan petugas bank, bisa saja bank bekerja sama dengan pihak lain yang bisa dipercaya;
 - Bahwa mengenai jaminan harus ada kewajiban dari pihak bank menaksir suatu nilai jaminan sebagai dasar untuk dilakukannya pengikatan;
 - Bahwa penaksiran jaminan dilakukan oleh pihak bank atau pihak lainnya bisa keduanya, tergantung kasusnya, dalam hal ini kasus tambang memiliki penaksiran tersendiri;
2. ARDHIAN DWIYOENANTO, SH., MH, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Pengertian pencucian uang secara umum adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah atau legal. Proses pencucian uang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*) dan integrasi (*integration*);
 - Bahwa Pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 1 diatur Undang undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, terkait dengan kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut ;
 - Pasal 3 adalah "Setiap orang menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan";

Hal 55 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 adalah “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”;
 - Pasal 5 adalah “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal;
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanaan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan;
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
- yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;
- Bahwa “Menempatkan Harta Kekayaan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa

Hal 56 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan menandatangani uang;

- a. "Mentransfer Harta Kekayaan" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- b. "Membayarkan Harta Kekayaan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain
- c. "Membelanjakan Harta Kekayaan" adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda;
- d. "Menghibahkan Harta Kekayaan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- e. "Menyumbangkan Harta Kekayaan" adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma;
- f. "Menitipkan Harta Kekayaan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUHPerdata;
- g. "Membawa ke luar negeri harta kekayaan" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- h. "Menukarkan" adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank;
- i. "Perbuatan Lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas;
- j. "Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" adalah menyembunyikan asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya. Secara spesifik menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement).
- k. "Menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari

Hal 57 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

- I. "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person);
- m. "Menerima atau menguasai" adalah memperoleh atau mendapatkan, menguasai adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan;
- n. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- o. "Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri atau perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nominee;
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana;
- Bahwa kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang

Hal 58 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

- Bahwa sedangkan untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta- fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana;
- Bahwa dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga uang kredit dari Bank Mayapada ditransfer untuk keperluan lain selain penambangan timah hitam di Pasaman Sumatera Barat yaitu misalnya untuk pengurusan tambang di tasik.
- Bahwa dalam Khasanah TPPU, menggunakan proceeds of crime untuk kegiatan diluar peruntukannya lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan proceeds of crime;
- Bahwa dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Kredit yang diberikan oleh Bank Mayapada kepada PT. Mehad Inter Buana, seharusnya digunakan untuk penambangan timah hitam di Pasaman Sumatera Barat, akan tetapi ternyata ada sebagian besar lainnya uang tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya (penambangan timah hitam di Pasaman Sumatera Barat), akan tetapi digunakan untuk kegiatan usaha lain yaitu penambangan Pasir Besi di daerah Desa Tegalbuleud, Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi Jawa Barat
- Bahwa dalam Khasanah TPPU, menggunakan proceeds of crime untuk kegiatan diluar peruntukannya lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan proceeds of crime;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi A de Charge dari Terdakwa, yaitu:

1. AGUS TRINANTIO dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai komisaris PT MI dan saksi Hasan Ridwan;
 - Bahwa saksi mengetahui PT MI tetapi bukan karyawan PT MI

Hal 59 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membuat produk Laporan Keuangan karena saya punya pengalaman untuk membuat laporan keuangan serupa;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa meminta bantuan tersebut, saksi mencoba menyajikan data-data yang valid dalam bentuk laporan atas data-data yang valid dalam bentuk laporan atas data-data yang murni pegawai PT MI berikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi bekerja membuat laporan keuangan tersebut sejak September 2016 sampai Desember 2016;
 - Bahwa saksi membuat laporan keuangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang saksi serahkan kepada Terdakwa dalam bentuk hard copy;
 - Bahwa saksi mempunyai pengalaman untuk mengolah data;
 - Bahwa saksi mengolah data pembukuan kecil PT MI saksi melihat pengeluarannya adalah sekitar Rp.219 Miliar;
 - Bahwa saksi menerangkan untuk setiap pengeluaran yang diolah datanya, saksi konfirmasi kepada pegawai PT MI ibu Murni mengenai pengeluaran ini dan telah diverifikasi ternyata valid;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat mengolah data, saksi mengetahui PT MI ada melakukan kerjasama dengan PT Mranti Mas Pratama karena ada banyak sekali transaksi-transaksi dengan perusahaan tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi menyerahkan laporan keuangan yang saksi buat kepada Akuntan Publik dan telah mendapat persetujuan juga dari Komisaris dan Direktur PT MI pada saat itu
 - Bahwa saksi memperlihatkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dihadapan majelis hakim.
 - Bahwa sepanjang pengetahuan saksi opini yang diberikan oleh Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tersebut adalah wajar.
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Laporan Keuangan PT MI yang diaudit oleh Akuntan Publik telah dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
2. Ahli. ARUS AKBAR SILONDAE,SH.LLM dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jika Personal Guarantee itu berdiri sendiri, merujuk pada Pasal 1820 KUHPdata yang pada pokoknya adalah jaminan pihak ketiga atas hutang si debitur, jika si debitur wanprestasi maka yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutangnya adalah si penjamin tersebut. Dalam istilah lain disebut juga borgtocht.
 - Bahwa jika dihubungkan dengan kredit maka Personal Guarante adalah jaminan (guarante)

Hal 60 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan pokok dalam suatu kredit bank adalah keyakinan, selain harta benda milik debitur, debitur punya kesanggupan, punya itikad baik untuk mengembalikan.
- Bahwa kredit yang diberikan kepada debitur karena debitur punya kesanggupan untuk mengembalikan kreditnya dan kreditur atau bank harus punya kesanggupan atau menganalisis kredit yang diberikan tersebut.
- Bahwa jaminan yang diberikan oleh kreditur adalah jaminan kebendaan milik debitur, jika kreditur masih merasa perlu maka kreditur meminta jaminan pihak ketiga atau personal guarantee.
- Bahwa jaminan yang utama dalam pemberian kredit dari Bank kepada Debitur adalah keyakinan bahwa proyek atau pekerjaan yang dibiayai akan berjalan baik, dan jaminan kebendaan adalah jaminan tambahan
- Bahwa karena Personal Guarantee adalah jaminan pihak ketiga, maka yang menjadi penjaminnya adalah pihak ketiga diluar dari debitur yang mengajukan pinjaman atau permohonan kredit. Sehingga nantinya semua kebendaan milik pihak ketiga ini baik yang ada sekarang maupun yang akan ada nanti menjadi jaminan dalam peminjaman tersebut.
- Bahwa karena sesuai dengan dasar hukum Pasal 1820 KUHPerdara, maka yang pihak debitur yang mengajukan pinjaman tidak dapat menjadi penjamin, sesuai dengan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara tersebut.
- Bahwa Bank dalam memberikan kredit harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, dalam hal ini untuk menjalankan prinsip keyakinan maka bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut sebagaimana dalam ketentuan UU Perbankan.
- Keyakinan pihak Bank dalam pemberian kredit harus mengedepankan prinsip 5C yaitu capacity, capital, collateral, condition of economy. Bahwa dalam Pasal 8 ayat 2 UU Perbankan menegaskan bank harus memiliki pedoman dalam perkreditan serta mengenai kebijakan-kebijakan dalam pemberian kredit atau dalam praktek disebut SOP.
- Bank tidak diperkenankan hanya mempercayai informasi, data dan foto-foto dari pihak debitur untuk meyakinkannya dalam pemberian kredit, jika bank hanya mempercayai hal tersebut maka bank tidak melakukan prinsip kehati-hatian. Bank harus melakukan verifikasi terhadap segala data informasi yang diberikan oleh debitur serta melakukan validasi misalnya dengan melakukan kunjungan ke lokasi tempat usaha debitur, hal inilah yang dinamakan dengan validasi.

Hal 61 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank dapat dipersalahkan jika ternyata dalam proses pemberian kredit tersebut ternyata ada pelanggaran atau pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian, dalam ketentuan Pasal 49 UU Perbankan jelas menyebutkan direksi, komisaris dan pegawai bank dapat dikenakan sanksi pidana jika melanggar asas-asas kepatutan dalam pemberian kredit.
- Bahwa bank tidak hanya menerima jaminan personal guarantee akan tetapi juga harus ada jaminan kebendaan.
- Bahwa seluruh aset atau harta benda penjamin dalam jaminan personal guarantee itu harus disebutkan secara spesifik dalam akta pengikatan jaminan personal guarantee, jika tidak disebutkan secara spesifik dalam akta maka jaminan personal guarantee tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apa-apa.
- Bank Indonesia ada menetapkan ketentuan batas maksimum pemberian kredit, terutama dalam pemberian jaminan.
- Dalam prakteknya, pemberian kredit maka bank harus menetapkan kredit yang diberikan lebih besar daripada nilai jaminan yang diberikan oleh debitur. Jika ternyata bank melanggar ketentuan tersebut maka dapat dikenakan ketentuan pidana UU Perbankan.
- Bahwa dalam pemberian kredit tidak dikenal penyalahgunaan pemberian kredit, yang ada hanyalah kredit macet, jika dalam pemberian kredit tersebut ternyata macet maka bank harus melakukan proses eksekusi jaminan milik debitur. Dalam peraturan bank indonesia telah mengatur mengenai kredit macet dalam pemberian kredit perbankan.
- Bahwa bank wajib melakukan audit internal untuk menentukan besarnya jumlah kerugian terhadap pemberian kredit tersebut.
- Bank yang melakukan proses pemberian kredit ternyata kredit tersebut ternyata macet, maka tidak lazim jika kemudian pihak bank melakukan upaya proses hukum pidana terhadap debitur nya.
- Penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet sudah diatur dalam peraturan bank indonesia, yaitu pertama bank melakukan rescheduling (penjadwalan), restrukturisasi, rekondisi, jika bank telah melaksanakan ketiga hal tersebut tadi maka selanjutnya bank meng-eksekusi jaminan-jaminan milik debitur.
- Jika ternyata dalam penyelesaian kredit bermasalah tersebut, setelah bank meng-eksekusi jaminan-jaminan debitur ternyata hutang masih kurang maka bank dapat melakukan tutup buku atau menghapuskan seluruh hutang debitur. Bahwa menjalankan proses penyelesaian

Hal 62 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



kredit bermasalah yaitu melalui rescheduling (penjadwalan), restrukturisasi, rekondisi dan meng-eksekusi jaminan-jaminan milik debitur adalah mutlak dijalankan karena hal tersebut adalah peraturan yang harus dijalankan oleh Bank.

- Jika ternyata kemudian bank, tetap menjalankan upaya hukum pidana dalam penyelesaian kredit bermasalah maka bank akan mengalami kerugian dan tidak lazim jika bank melakukan upaya hukum pidana dalam penyelesaian kredit macet atau bermasalah.
- Bank wajib melakukan pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan kepada debiturnya, karena pengawasan / monitoring ini merupakan mekanisme yang wajib dalam alur s pemberian kredit.
- Bank harus melakukan pengawasan terhadap pemberian kredit terhadap debitur, dalam keadaan kredit lancar maupun kredit tidak lancar atau kredit bermasalah.
- Bank dalam pemberian kredit kepada nasabah harus mengedepankan SOP (standar operasional procedure) sebagaimana Pasal 8 ayat 1 dan 2 UU Perbankan yaitu bank harus membuat pedoman atau kebijakan-kebijakan dalam pemberian kredit. Bahwa pedoman yang dimaksud disini adalah SOP.
- Segala kebijakan dan SOP yang dibuat oleh bank harus disesuaikan dan diselaraskan dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai regulator. Setiap bank harus patuh terhadap ketentuan bank / peraturan bank indonesia tersebut.
- Bahwa sekalipun bank membuat SOP internal yang hanya berlaku untuk kalangan bank tersebut saja, akan tetapi tetap saja Bank tidak boleh mengabaikan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Bahwa peraturan internal bank yang dibuat oleh Bank harus diselaraskan dan disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia atau dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- Penyelesaian kredit bermasalah melalui upaya hukum pidana tidak berkolerasi dengan cara bank untuk menentukan penilaian kesehatan bank.
- Dalam teorinya, perubahan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai force majeure.
- Bahwa bagi Bank yang menyefesaikan kredit bermasalah, dengan upaya tuntutan pidana adalah tidak menguntungkan bagi bank justru merugikan, karena bank tidak mendapatkan uang ketika menjalankan proses tuntutan pidana tersebut.

Hal 63 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



- Bahwa bank dan debitur (kedua belah pihak) harus memiliki itikad baik ketika melakukan penandatanganan perjanjian kredit.
 - Bahwa Debitur dapat melakukan perubahan peruntukan penggunaan kredit jika melihat kondidi bisnis saat ini yang mengakibatkan harus merubah bisnis, dan hal itu diperkenankan dalam pemberian kredit perbankan;
3. Ahli. Prof.DR. SUHANDI CAHAYA dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pasal 378 KUHP menerangkan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
 - Membujuk atau merayu orang lain itu jelasnya adalah yang mana awalnya orang lain tidak mau melakukan, dengan adanya kata-kata dari pelaku sehingga korban mempunyai niat untuk melakukan perbuatan.
 - Jika dalam sebuah permohonan kredit ternyata debitur sudah melengkapi semua persyaratan dalam sebuah permohonan kredit yang sesuai dengan undang- undang tidak dapat dikategorikan sebagai membujuk atau merayu, karena bank sudah punya standar dalam pemberian kredit.
 - Bahwa informasi, data dan perkataan dari debitur tidak dapat dikategorikan sebagai unsur membujuk atau merayu sebagaimana dalam pasal 378 KUHP. Bahwa ketika pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan SOP Bank, dan terjadi kredit macet maka debitur tidak dapat dipersalahkan karena adanya tipu muslihat sebagaimana unsur Pasal 378 KUHP.
 - Jika alasan pemberian kredit berdasarkan *personal guarantee* yang mana alasannya karena bank sudah mengenal debitur, BI Checking bersih maka unsur nama palsu ataupun martabat palsu tidak terpenuhi dalam Pasai 378 KUHP ini. Dalam penerapan pasal 378 KUHP dan 372 KUHP dalam dakwaan, maka harus ada kerugian yang pasti dalam dakwaan tersebut dan semestinya harus dibuktikan dengan adanya audit kerugian untuk membuktikan adanya kerugian tersebut.
 - Ahli menjelaskan Pasal 372 KUHP adalah : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiiki barang sesuatu yang seluruhnya

Hal 64 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

- Jika debitur telah mengalihkan kredit kepada orang lain dalam rangka operasional usaha maka debitur tidak dapat dipersalahkan karena memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya adanya milik orang lain. Ahli menjelaskan Pasal 3 UU TPPU yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dalam rezim penegakan hukum TPPU yang ingin dikejar terutama adalah *recovery asset* atau uang atau mengembalikan aset bukan mengejar pelaku. Dalam penegakan hukum TPPU maka wajib dilakukan penyitaan aset atau barang yang diduga berasal dari kejahatan.
- Dalam penegakan hukum TPPU maka wajib penelusuran uang dilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Jika seorang ada melakukan transfer atau mengalihkan sejumlah dana kepada orang lain tidak dapat serta merta dikategorikan menyembunyikan atau menyamarkan jika ternyata konteks pengalihan tersebut tidak dibuktikan.
- Dalam pembuktian TPPU khususnya menerima pengalihan atau penempatan dana, maka idealnya orang yang menerima transfer dana, menerima penempatan dana atau pengalihan dana tersebut harus diperiksa, dan harus dijelaskan alasan mentransfer tersebut apa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mehad Interbuana sejak Bulan Maret 2007;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Komisaris dan juga pemegang saham sebanyak 3.300 lembar saham atau senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Akta No. 36 tanggal 30 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sesuai akta pendirian adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direktur dalam menjalankan perseroan, menerima penjelelasan dari Direksi segala hal yang ditanyakan Komisaris, menyelenggarakan Rapat umum pemegang saham
- Bahwa PT. Mehad mengenai pembukuannya tertib;

Hal 65 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang bersama Hasan Ridwan ke Bank Mayapada dalam rangka sesudah kredit cair;
- Bahwa awalnya kami mengajukan kredit sebesar Rp.225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) kemudian disetujui oleh Bank Mayapada sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah), yang tanda tangan permohonan Terdakwa dan Hasan Ridwan;
- Bahwa setelah uang cair ada direkening Terdakwa masuk sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dari PT. Mehad karena itu uang Terdakwa pribadi jadi PT. Mehad mengganti uang terdakwa ;
- Bahwa PT. Mehad pemegang sahamnya kami berdua Terdakwa dan Hasan Ridwan yaitu sebesar 50 – 50 ;
- Bahwa mengenai catatan pembukuan uang keluar PT. Mehad ada pembukuannya ;
- Bahwa secara lisan terdakwa sudah sampaikan kepada Bank Mayapada mengenai macetnya pembayaran kredit kepada Bank Mayapada ;
- Bahwa tambang terdakwa nilainya ada sebesar jumlah hutang terdakwa di Bank Mayapada;
- Bahwa ada masuk dana pribadi terdakwa ke rekening PT. Mehad sehingga jumlah total yang ada di rekening PT. Mehad ditambah dengan uang yang masuk dari Bank mayapada total sebesar Rp. 220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh milyar rupiah) yang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) adalah uang kita hasil hutang kepada orang lain juga dan uang Hasan Ridwan juga ada ;
- Bahwa terdakwa ada mengajukan pinjaman untuk modal kerja kepada Bank Mayapada yang mengajukan terdakwa untuk modal kerja di Pasaman dan Sukabumi ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan bosnya langsung yang bernama Sdr. Tahir yang punya Bank Mayapada terdakwa bertemu di Thamrin, saat itu terdakwa dikenalin dengan temen tujuannya untuk berteman saja, terdakwa cerita proyek yang akan terdakwa kerjakan, dan Sdr. Tahir langsung tertarik, terdakwa sampaikan kepada Sdr. Tahir karena terdakwa dan Sdr. Tahir sudah berhubungan baik seperti keluarga ;
- Bahwa tindak lanjutnya Sdr. Tahir bersedia untuk memberikan modal yang terdakwa ajukan dan pada waktu itu terdakwa belum ada membawa dokumen-dokumen, yang mempersiapkan dokumen di kantor terdakwa, Direktur juga mengetahui pada waktu mengajukan permohonan, yang menyiapkan dokumen orang kantor atas perintah terdakwa ;
- Bahwa Jumlah yang terdakwa ajukan sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) tetapi yang dikasih sebesar

Hal 66 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) untuk modal kerja di Galena dan Sukabumi ;

- Bahwa PT. Mehad tidak ada menyampaikan kepada Bank Mayapada tentang adanya peraturan pemerintah yang mengakibatkan macetnya pembayaran kredit kepada Bank Mayapada ;
- Bahwa Megawati adalah isteri dari Hasan Ridwan dan ketika pengalihan PT. Mehad kepada kami ada membayar sebesar kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Kic back sekali turun langsung dipotong 10 % (sepuluh persen) dari yang cair, tetapi terdakwa tidak mengetahui apakah kredit ini cair karena kick back terdakwa tidak mengetahui, waktu di Penyidikan terdakwa tidak sampaikan karena terdakwa ada perjanjian dengan pemilik Bank, terdakwa berhutang Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) semua total pembayaran selama 7 tahun tanpa bunga terdakwa baru nyicil 2 (dua) kali sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Hasan Ridwan mengetahui ada system kick back sebesar 10 % (sepuluh persen) dari yang cair tersebut ;
- Bahwa Pengajuan kredit PT. Mehad pada Bank Mayapada bulannya terdakwa lupa sekitar tahun 2011, waktu itu Pak Hasan Ridwan juga mengetahui ;
- Bahwa Kredit yang diajukan sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah), tetapi yang cair hanya sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang masuk kerekening PT. Mehad ketika pencairan dari Bank Mayapada, dan pencairannya ada beberapa tahapan dengan jaminan berupa sertifikat tanah yang di Sukabumi serta personal guarantie ;
- Bahwa kalau menurut penilaian dari Bank Mayapada jumlah nilai jaminan terhadap tanah yang di Sukabumi itu kurang lebih sebesar Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) jaminan tanah yang di Sukabumi dilakukan sesudah pencairan, hanya secara lisan saja karena waktu itu persyaratan kita belum komplit;
- Bahwa selain asset tanah ada asset lain yang dijadikan jaminan kepada Bank Mayapada yaitu sebanyak 80.000 Ton pasir besi yang di Sukabumi senilai kurang lebih sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) waktu itu ada buktinya sama Notaris kami tidak diberikan salinannya karena kami sudah meminta sendiri tetapi tidak dikasih ;
- Bahwa PT. Mehad baru pertama kali ini mengajukan kredit kepada Bank Mayapada dan kemudian langsung bermasalah ;

Hal 67 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain digunakan untuk operasi PT. Mehad tidak ada uang dari Bank Mayapada masuk ke rekening pribadi terdakwa maupun Hasan Ridwan, semua masuk ke rekening PT. Mehad ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Daniel Limaran (saksi) dan pada waktu terdakwa datang ke Bank Mayapada sekitar tahun 2011 pada waktu mengajukan kredit yang pertama untuk modal kerja sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tidak ada yang mengajukan itu langsung Bosnya yang bernama Sdr. Tahir yang memberikan ;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 ada mengajukan tambahan modal kerja sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) prosesnya mengajukan kepada Bank Mayapada kemudian langsung di ACC tambahan modal kerja tersebut untuk Galena di Pasaman dan pasir besi di Sukabumi sehingga ada 2 (dua) objek dan dalam perjanjian kredit tidak ada bunyinya seperti itu;
- Bahwa jadi pencairannya sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) uang masuk ke rekening PT. Mehad semua secara bertahap dan pada saat pencairan uang untuk keluar harus ada specimen tanda tangan Direktur dan Komisaris harus dua-duanya tanda tangan;
- Bahwa Selain di Bank Mayapada terdakwa tidak pernah mengajukan pinjaman di bank lain dan terdakwa juga tidak memiliki pengetahuan terkait dengan proses kredit, cara pinjam meminjam yang terdakwa tahu uang diterima kemudian digunakan mengenai pengembalian pembayarannya terdakwa tahu bayar bunganya dan pokoknya sekian ya sudah terdakwa bayar ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Daniel Limaran, Sdr. Jonathan Karsa dan Sdr. Budi Gunawan terdakwa kenal melalui Bosnya saja kemudian terdakwa baru dikenalkan kepada Sdr. Daniel Limaran, Sdr. Jonathan Karsa ;
- Bahwa Nilai kredit cair barulah dokumen-dokumen menyusul itu atas petunjuk dari Bank karena Bank Mayapada meminta setelah itu baru kita kasih;
- Bahwa Pada waktu pembayaran masih lancar pihak Bank belum meminta jaminan pasir besi sebanyak 80.000 ton pasir besi yang ada di Sukabumi ;
- Bahwa Uang yang masuk ke Megawati Kartono itu untuk pergantian PT yaitu pemegang saham lama, karena PT. Mehad kita ambil alih dan pembayarannya kita ambil dari uang kredit dari Bank Mayapada ;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening pribadi terdakwa ada 3 (tiga) kali karena kita juga untuk proyek juga ;
- Bahwa yang membuat konsep permohonan pengajuan kredit kepada Bank Mayapada adalah PT. Mehad ;

Hal 68 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu pihak Bank Mayapada melakukan on the spot ke lokasi, terdakwa tidak ikut, sepengetahuan terdakwa kalau yang di Pasaman tidak jadi karena hujan jadi tidak sampai, kalau yang di Sukabumi pihak Bank Mayapada ada datang ke lokasi melakukan on the spot ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Hasan Ridwan pada waktu pencairan kredit pertama cair Hasan Ridwan belum tanda tangan apapun juga dan memberikan surat apapun juga baru setelah cair lebih kurang satu tahun dua tahun baru menyusul akte pengikatan, surat hutang di Notaris atas suruhan terdakwa Hasan Ridwan datang untuk tanda tangan ;
- Bahwa Belum ada pengajuan apapun dari PT. Mehad tetapi uang sudah cair terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Tahir karena satu perkumpulan di organisasi ;
- Bahwa Waktu kredit macet terdakwa ada komunikasi dengan Sdr. Tahir, ada kompensasi dalam bentuk terdakwa mencicil tanpa bunga dan terdakwa sudah mencicil 2 (dua) kali selama jangka waktu 7 (tujuh) tahun, tetapi Sdr. Tahir langsung melapor ke Polda dan tidak pernah dari Bank mayapada melakukan audit kepada PT Mehad;
- Bahwa Pada waktu proses peyidikan semua laporan berdasarkan data - data dari Bank Mayapada semua untuk proses di BAP tidak ada data yang diperoleh dari PT. Mehad;
- Bahwa Pada waktu permohonan terdakwa disetujui oleh Bank Mayapada, selanjutnya terdakwa yang datang ke Bank Mayapada, bukan pihak Bank Mayapada yang aktif mendatangi terdakwa ;
- Bahwa Terkait masalah kick back sudah terdakwa berikan pada waktu kredit pertama cair, karena terdakwa cek di rekening pribadi terdakwa, kick back nominalnya 10 % (sepuluh persen) dari nilai kredit yang cair ;
- Bahwa Kalau tanda tangan permohonan pengajuan kredit kepada Bank Mayapada berdua terdakwa dan Hasan Ridwan;
- Bahwa Uang yang sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) itu uang terdakwa dan karena sebelumnya perusahaan memakai uang terdakwa terlebih dahulu sebelum kredit dari Bank Mayapada cair, setelah kredit cair barulah dibayar uang terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel formulir pembukaan rekening nomor 1683032399 atas nama PRABOWO UTOMO
- 2) 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan rekening baru terpadu badan usaha dan rekening koran nomor 1683880888 atas nama PT. Mehad Interbuana

Hal 69 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekening 168181998 atas nama PRABOWO UTOMO
- 4) 1 (satu) bendel mutasi rekening an. HASAN RIDWAN nomor 8650011890
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir permohonan kredit PT. Bank Mayapada No. 090/FPK/KPO/VII/11 tanggal 1 Juli 2011 atas nama pemohon PT. Mehad Inter Buana
- 6) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Akta Salinan Pendirian Persero Terbatas No. 255 tanggal 14 Juli 1997
- 7) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli perihal pencairan fasilitas kredit PT. Mehad Inter Buana kepada PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
- 8) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Lead One (Galena) mining & Processing Plant PT. Mehad Inter Buana
- 9) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Surat edaran PT. Bank Mayapada No. 020/SE-KRD/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal daftar jaminan yang dapat diterima
- 10) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli resume pembayaran bunga dan uang masuk dari debitur
- 11) 1 (satu) bendel Rekening koran nomor. 100-30-020898 atas nama PT. Mehad Inter Buana Periode tanggal 01 September 2011 s/d 11 Juli 2017
- 12) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli KTP atas nama PRABOWO UTOMO dan HASAN RIDWAN
- 13) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT. Bank Mayapada No. 024/FPK/KPO/III/12 tanggal 08 Maret 2012 atas nama Pemohon PT. Mehad Inter Buana
- 14) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT. Bank Mayapada No. 014/FPK/CB-BMI/II/13 tanggal 11 Februari 2013 atas nama pemohon PT. Mehad Inter Buana
- 15) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli surat hutang nomor 23 tanggal 16 September 2011
- 16) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTOCHT) nomor 25 tanggal 16 September 2011
- 17) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Persesuaian Nomor 82 tanggal 20 Maret 2013
- 18) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 83 tanggal; 20 Maret 2012
- 19) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) nomor 84 tanggal 20 Maret 2012

Hal 70 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Persesuaian nomor 120 tanggal 22 Februari 2013
- 21) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 124 tanggal 22 Februari 2013
- 22) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 125 tanggal 22 Februari 2013
- 23) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Customer ID 11091612215300 atas nama nasabah PT. Mehad Inter Buana
- 24) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Laporan Pemeriksaan dan Penilaian atas Tanah dan Bangunan dari PT. Bank Mayapada tanggal 12 Februari 2013
- 25) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Risalah Rapat PT. Mehad Inter Buana No. 36 tanggal 30 Mei 2007 yang dibuat di kantor Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH
- 26) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mehad Inter Buana No. 60 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di Kantor Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH
- 27) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Sertifikat
- 28) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) Sertifikat
- 29) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 8 (delapan) Sertifikat Hak Tanggungan
- 30) 3 (tiga) lembar Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan dari PT. Bank Mayapada kepada PT. Mehad Inter Buana
- 31) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/710/BUP-PAS/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnia kepada PT. Mehad Inter Buana dan surat perjanjian Kerjasama antara PT. Mehad Inter Buana dan PT. Mranti Mas Pratama Nomor : 0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 03 Maret 2008
- 32) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/710/BUP-PAS/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnia kepada PT. Mehad Inter Buana dan pemurnian kepada PT. Mehad Inter Buana.

Hal 71 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada tanggal 23 Juni 2011, terdakwa bersama saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan pinjaman modal kerja (pinjaman kredit) di Bank Mayapada yang ditujukan sebagai modal kerja penambangan Galena (timah hitam) yang berlokasi di Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dengan mendasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/710/BUP-PAS/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Pengolahan dan Pemurnian Kepada PT. Mehad Inter Buana. Padahal PT. Mehad Inter Buana bukan merupakan perusahaan yang mengelola tambang itu sepenuhnya namun hanya bertugas untuk membangun unit pengolahan dan pemurnian timah hitam sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mehad Interbuana dengan PT. Mranti Mas Pratama No. 0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 3 Maret 2008.
- Kemudian pada tanggal 27 Juni 2011, saksi JONATHAN KARSA melakukan peninjauan lokasi tambang Galena (timah hitam) di Pasaman, namun dikarenakan hujan maka peninjauan tidak sampai ke lokasi. Atas hal tersebut, untuk menyakinkan pihak Bank Mayapada maka saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada untuk memberikan foto-foto kegiatan operasional di lokasi tambang dan menyatakan bahwa kegiatan penambangan telah berjalan secara aktif. Terdakwa juga menjanjikan dan mengatakan bahwa hasil dari tambang timah hitam (galena) tidak habis dalam kurun waktu 10 sampai dengan 20 tahun. Atas penjelasan tersebut nilai proyek tersebut ditaksir sekitar Rp.215.000.000.000,- (dua ratus lima belas milyar rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2011, bertempat di Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman, terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen berupa : Akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP,

Hal 72 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Usaha, Laporan Neraca Perusahaan, BI Cheking, studi kelayakan usaha PT. MI. Atas permohonan tersebut, komite kredit pada Bank Mayapada yang terdiri dari saksi DANIEL LIMARAN (pembina Cabang Kantor Pusat PT Bank Mayapada), saksi BUYUNG GUNAWAN (General Manager) dan sdr. JONATHAN KARSA (Account Officer Senior) menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan rincian:

1. Kredit baru PRK (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
 2. Kredit baru PTX-OD (Pinjaman Tetap on Demand) sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
- Bahwa atas persetujuan tersebut, pada tanggal 27 September 2011 dilakukan pengikatan hutang dengan akta notaris antara HARIYONO TJAHHARIJADI (selaku Dirut PT Bank Mayapada International) dan VISENSIUS CHANDRA TJEN selaku Wakil Direktur Bank Mayapada International dengan Terdakwa, dalam jangka waktu 1 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 14 % (empat belas persen) per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 27 September 2012 dengan jaminan berupa personal guarantee atas nama Terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Mayapada No: 020/SE-KRD/XI/2010.
 - Bahwa Pada tanggal 8 Maret 2012, terdakwa kembali mengajukan modal kerja tambahan untuk digunakan sebagai modal tambahan penambangan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan rincian :
 1. Kredit PTX-OD sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar
 2. Kredit PTA sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 dilakukan pengikatan dihadapan Notaris antara HARIYONO TJAHHRIADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN selaku Direksi Bank Mayapada dengan terdakwa dengan jumlah kredit sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan tanggal 27 September 2012 dan secara otomatis dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2013.
 - Bahwa, Pada awal bulan Februari 2013 dengan mengaku bahwa PT. MI membutuhkan modal kerja tambahan, saksi HASAN RIDWAN

Hal 73 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



mengajukan permohonan pinjaman kembali berupa Kredit PTX-OD sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah). Selanjutnya dilakukan analisa penggunaan dana pinjaman dari laporan keuangan dan rekening koran dari nomor rekening 10030020898 atas nama PT. MI disimpulkan masih baik, selain itu saksi HASAN RIDWAN menjaminkan beberapa sertifikat tanah dengan rincian:

1. 28 (dua puluh delapan) sertifikat tanah kosong seluas 74.315 m² atas nama Terdakwa I yang terletak di daerah Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi Prop.Jawa Barat.
2. 29 (dua puluh sembilan) sertifikat tanah kosong seluas 82.015 m² atas nama Terdakwa PRABOWO UTOMO (yang terletak di daerah Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi Prop.Jawa Barat).

Yang mana hasil penilaian diketahui sebesar Rp.3.126.600.000,- (tiga milyar seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan nilai likuidasi sebesar Rp.2.186.620.000,- (dua milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan di atas tanah tersebut, sedang dibuat dermaga dan pengolahan pasir besi pada saat , atas hal tersebut komite kredit kembali menyetujui permohonan tersebut.

- Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2013, dibuat perjanjian dihadapan Notaris antara Direksi HARIYONO TJAHRIADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN dengan terdakwa dan saksi HASAN RIDWAN selaku debitur dengan jumlah kredit secara keseluruhan senilai Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 27 September 2013 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun berikutnya (27 September 2014).
- Bahwa sejak tanggal 01 April 2016, saksi HASAN RIDWAN dan terdakwa tidak pernah melakukan kewajibannya kembali bahkan sudah tidak bisa dihubungi lagi. Bahwa ternyata dana kredit yang masuk dari Bank Mayapada International digunakan bukan sesuai peruntukannya. Sehingga atas perbuatan terdakwa, Bank Mayapada International mengalami kerugian sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Hal 74 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu, melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua, melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ketiga, melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

ad.1.Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa PRABOWO UTOMO yang telah mengakui kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian, telah menunjukkan bahwa Terdakwa PRABOWO UTOMO adalah benar orang sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa PRABOWO UTOMO merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani hal ini terlihat bahwa Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan

Hal 75 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (1) KUHP dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur: Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain

Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan menjelaskan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” pengertiannya sama dengan “menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menyebabkan diri Terdakwa atau orang lain memperoleh tambahan penghasilan atau bertambah harta bendanya. Menurut R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan menjelaskan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” pengertiannya sama dengan “menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak” sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis atau Undang-Undang akan tetapi juga perbuatan yang tidak patut sehingga secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang obyektif, bertentangan dengan hak (subyektif recht) orang lain, tanpa hak dan tidak patut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada sekitar tanggal 23 Juni 2011 di Kantor Bank Mayapada, Mayapada Tower Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan saksi HASAN RIDWAN dengan didampingi oleh sdr Terdakwa PRABOWO UTOMO masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. Mehad Interbuana dengan maksud mengajukan pinjaman modal kerja tambang Timah Hitam di daerah Pasaman Sumatra Barat. Kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2011 saksi HASAN RIDWAN datang Kantor Bank Mayapada, Mayapada Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen PT. Mehad Interbuana berupa Akta Pendirian perusahaan berikut Akta perubahannya. SIUP, TDP, NPWP, Lokasi Usaha, Laporan Neraca perusahaan, BI Ceking, sertifikat tanah yang dijadikan sebagai jaminan, Studi kelayakan usaha PT. Mehad Interbuana.

Hal 76 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Jonathan Karsa selaku marketing Bank Mayapada kantor pusat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen berikut jaminan yang diajukan oleh saksi HASAN RIDWAN, dengan cara verifikasi data dan peninjauan lokasi jaminan dan lokasi usaha dan Sdr BUDI NOVIANTO selaku wakil Appraisal Internal Bank Mayapada Kantor Pusat melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh saksi HASAN RIDWAN serta penilaian terhadap usaha tambang timah hitam milik PT. Mehad Interbuana di desa Pasaman Sumatra Barat hasil apraisalnya diserahkan saksi Sdr BUDI NOVIANTO kepada Pimpinan cabang dimana nilai proyek tersebut ditaksir sekitar Rp. 215.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan hasil appraisal tersebut komite kredit yang terdiri dari saksi DANIEL LIMARAN selaku Pimpinan cabang, BUYUNG GUNAWAN selaku General Manager dan saksi JONATHAN KARSA selaku Marketing Senior, memutuskan akan memberikan pinjaman modal kerja sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada saksi HASAN RIDWAN selaku Direktur PT. Mehad Interbuana yang terdiri dari :

- Fasilitas Kredit Baru (PRK) sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima milyar rupiah) bisa langsung dipergunakan.
- Fasilitas Kredit baru PTX-OD sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) bisa dipergunakan atas permintaan tertulis dari saksi HASAN RIDWAN selaku Direktur PT. Mehad Interbuana.

Menimbang bahwa pada tanggal 27 September 2011 dilakukan pengikatan dihadapan Notaris yang ditanda tangani oleh Direksi HARIYONO TJAHJARIJADI dan VISENSIUS CANDRA TJEN (VISENSIUS CHANDRA) dengan saksi HASAN RIDWAN selaku Direktur PT. Mehad Interbuana (debitur), adapun jangka waktu pinjaman tersebut adalah selama 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2012 dengan bunga pinjaman sebesar 12 % per tahun (1 % per bulan) dengan pembayaran bunga lancar. Kemudian pada sekitar awal bulan April 2012 saksi HASAN RIDWAN mengajukan tambahan modal kerja sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) yang terdiri dari :

- Penambahan fasilitas kredit PTX-OD sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)
- Fasilitas Kredit Baru PTA (angsuran bunga bersama pokok) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dalam jangka waktu 5 tahun, dalam waktu 3 tahun hanya membayar bunga.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil survey terhadap usaha yang dilakukan saksi selaku Marketing Senior diperoleh keterangan bahwa

Hal 77 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mehad Interbuana membutuhkan modal kerja tambahan. Dan berdasarkan keputusan Komite kredit yang terdiri dari : saksi (DANIEL LIMARAN) selaku Pimpinan cabang, BUYUNG GUNAWAN selaku General Manager dan saksi JONATHAN KARSA selaku Marketing Senior, memutuskan memberikan tambahan modal kerja sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Fasilitas kredit PRK sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima milyar rupiah).
- Fasilitas Kredit baru PTX-OD sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah).
- Fasilitas kredit PTA sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Menimbang pada tanggal 19 April 2012 dilakukan pengikatan dihadapan Notaris yang ditanda tangani oleh Direksi HARIYONO TJAHJARIJADI dan VISENSIUS CANDRA TJEN (VISENSIUS CHANDRA) dengan saksi HASAN RIDWAN selaku Direktur PT. Mehad Interbuana (debitur) dengan jumlah kredit sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), jangka waktu sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012 dan secara otomatis diperpanjang selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2013 ;

Menimbang bahwa sekitar tanggal 20 Februari 2013 saksi HASAN RIDWAN selaku Direktur PT. Mehad Interbuana mengajukan tambahan fasilitas kredit PTX-OD sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar), dan berdasarkan analisa penggunaan dana pinjaman dari laporan keuangan dan rekening koran rekening nomor 10030020898 atas nama PT. Mehad Interbuana pada Bank Mayapada Kantor Pusat, disimpulkan bahwa hasil usaha PT. Mehad Interbuana masih baik sehingga Komite kredit yang terdiri dari : saksi (DANIEL LIMARAN) selaku Pimpinan cabang, BUYUNG GUNAWAN selaku General Manager dan saksi JONATHAN KARSA selaku Marketing Senior menyetujui permohonan tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2013 bertempat di Kantor Bank Mayapada, Mayapada Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan, dilakukan pengikatan dihadapan Notaris yang ditanda tangani oleh Direksi HARIYONO TJAHJARIJADI dan VISENSIUS CANDRA TJEN (VISENSIUS CHANDRA) dengan saksi HASAN RIDWAN selaku Direktur PT. Mehad Interbuana (debitur) dengan jumlah kredit sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah), jangka waktu sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun kemudian, adapun jaminan yang diberikan oleh saksi HASAN RIDWAN adalah :

- 28 (dua puluh delapan) sertifikat tanah kosong seluas 74.315 M2 atas nama saksi HASAN RIDWAN yang terletak di Desa Tegal Buleud Sukabumi.

Hal 78 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) sertifikat tanah kosong seluas 82.015 M2 atas nama PRABOWO UTOMO yang terletak di Desa Tegal Buleud Sukabumi. Menimbang bahwa pada tanggal 5 November 2013 pembayaran bunga mulai tersendat sehingga pihak Bank Mayapada memberikan peringatan kepada saksi HASAN RIDWAN untuk memenuhi kewajibannya, namun sejak bulan Oktober 2015 saksi HASAN RIDWAN tidak pernah lagi melakukan kewajibannya bahkan sudah tidak bisa dihubungi lagi.

Menimbang bahwa dengan kejadian tersebut Bank Mayapada kantor Pusat dirugikan sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

Bahwa benar PT. Mehad Interbuana menjadi nasabah / debitur di PT. Bank Mayapada sejak tanggal 27 September 2011 dimana PT. Mehad Interbuana mengajukan kredit dipergunakan untuk modal kerja yang bergerak dibidang pertambangan Galena (timah hitam) yang terletak di Pasaman Kec. Koto Nopan /Rao Utara Propinsi Sumatra Barat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Prabowo Utomo bahwa adanya pengajuan permohonan pinjaman modal kerja (pinjaman kredit) di Bank Mayapada yang dilakukan oleh Terdakwa Prabowo Utomo bersama saksi HASAN RIDWAN melalui korporasi PT. Mehad Interbuana, maka komite kredit pada Bank Mayapada menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Maret 2012, terdakwa Prabowo Utomo kembali mengajukan modal kerja tambahan untuk digunakan sebagai modal tambahan penambangan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah). Selanjutnya pada awal bulan Februari 2013 dengan mengaku bahwa PT. Mehad Interbuana membutuhkan modal kerja tambahan, terdakwa Prabowo Utomo mengajukan permohonan pinjaman kembali berupa Kredit PTX-OD sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah). Hal mana dari beberapa pencairan tersebut diketahui bahwa seluruhnya telah diterima oleh Terdakwa Prabowo Utomo dan saksi HASAN RIDWAN maupun ditujukan ke beberapa pihak termasuk ke korporasi PT. Mehad Interbuana. Adapun beberapa pihak yang dimaksud adalah :

1. Nomor Rekening 1681930979 An. NG HENRI sebesar kurang lebih Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah).
2. Nomor Rekening 0948135151 An. HISAR GUNING sebesar kurang lebih Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. Nomor Rekening 1681507871 An. MEGAWATI KARTONO sebesar kurang lebih Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal 79 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor Rekening 1681819989 An. PRABOWO UTOMO sebesar kurang lebih Rp.39.367.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
5. Nomor Rekening 1680998988 An. NG HENRI sebesar kurang lebih Rp.43.876.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
6. Hasil pencairan kredit diterima di rekening PT. MI pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), pada tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp.26.300.000.000.000,- (dua puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah), pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan pada tanggal 1 April 2017 sebesar Rp.13.700.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah), yang mana dari keseluruhan pencairan tersebut ditujukan ke Rekening dengan nomor 1683880888 an. PT. Mehadi Inter Buana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* yang di hadirkan oleh Terdakwa Prabowo Utomo menyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun uang mengalir ke proyek yang di Desa Tegalbulet, Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, dan saksi *a de charge* yang membuat anggarannya dan kurang lebih uang sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) untuk 16 Hektar lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. Mehad dan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk fasilitas lain seperti infrastruktur dan sampai saat ini sebanyak 120.000 Ton pasir besi yang berupa tumpukan bukit masih ada di proyek penambangan pasir besi yang berada di Sukabumi Desa Tegalbulet dan rencananya pasir besi tersebut untuk dijual tetapi karena ijinnya belum ada akhirnya ditumpuk berupa tumpukan bukit saja yang masih berada di proyek penambangan pasir besi di Sukabumi Desa Tegalbulet;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Prabowo Utomo awalnya Terdakwa Prabowo Utomo dan saksi Hasan Ridwan mengajukan kredit kepada Bank Mayapada kemudian menandatangani permohonan pengajuannya kepada Bank Mayapada sebesar Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) kemudian disetujui oleh Bank Mayapada sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) kemudian setelah uang cair ada masuk di rekening terdakwa Prabowo Utomo sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dari PT. Mehad ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang dari pengajuan permohonan pinjaman modal kerja (pinjaman kredit) di Bank Mayapada yang dilakukan oleh terdakwa Prabowo Utomo bersama saksi Hasan Ridwan melalui korporasi PT. Mehad Interbuana, maka komite kredit pada Bank Mayapada menyetujui

Hal 80 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara bertahap yang pertama sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Maret 2012, terdakwa Prabowo Utomo kembali mengajukan modal kerja tambahan untuk digunakan sebagai modal tambahan penambangan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah). Selanjutnya pada awal bulan Februari 2013 dengan mengaku bahwa PT. MI membutuhkan modal kerja tambahan, terdakwa Prabowo Utomo mengajukan permohonan pinjaman kembali berupa Kredit PTX-OD sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), dan ternyata uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk pengelolaan tambang galena yang ada di Pasaman, Sumatera Barat sebagaimana tujuan permohonan kredit saat diajukan bahkan dipergunakan atau dialihkan untuk kepentingan lain dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan kreditur PT Bank Mayapada, dan sejak bulan April 2016 Terdakwa Prabowo Utomo tidak membayar kewajibannya lagi kepada PT. Bank Mayapada dikarenakan fasilitas kredit yang diberikan digunakan oleh Terdakwa Prabowo Utomo dan saksi HASAN RIDWAN tidak sesuai peruntukannya yaitu pengelolaan tambang galena di Pasaman, Sumatera Barat, hal ini tentu saja telah memberikan keuntungan bagi diri Terdakwa Prabowo Utomo bersama-sama dengan Saksi HASAN RIDWAN, sehingga atas perbuatan terdakwa Prabowo Utomo Bank Mayapada International mengalami kerugian sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah);

Menimbang bahwa secara lisan Terdakwa Prabowo Utomo sudah menyampaikan kepada Bank Mayapada mengenai macetnya pembayaran kredit PT. Mehad kepada Bank Mayapada karena adanya peraturan pemerintah di dalam pertambangan, namun menurut Majelis bahwa suatu kredit macet karena adanya Peraturan Pemerintah mengenai suatu proyek sehingga proyek tersebut tertunda tetapi bukanlah berarti menjadi alasan bagi Debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya hal ini sesuai dengan pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad.3.Unsur: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur dari beberapa elemen unsur diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang bahwa yang dimaksud "tipu muslihat" merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu

Hal 81 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911). Sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menimbang bahwa menurut ahli hukum Lamintang dalam buku “Hukum Pidana” berpendapat :”tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar” (HOGE RAAD dalam Arrestnya masing-masing tanggal 30 Januari 1911, W 9145, tanggal 1 Nopember 1920 halaman 1213, W 10650 dan tanggal 24 Juli 1936, W 1937 No. 80 didalam Arrest-arrestnya tersebut pada dasarnya HOGE RAAD), “adanya satu tipu muslihat saja sudahlah mencukupi” undang-undang seringkali telah memakai kata majemuk untuk suatu pengertian tunggal” (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 25 Oktober 1909, W 8916), sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu didepan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri” (HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 27 Maret 1983, W 6327);

Menimbang bahwa mulanya pada tanggal 23 Juni 2011, terdakwa Prabowo Utomo bersama saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan pinjaman modal kerja (pinjaman kredit) di Bank Mayapada yang ditujukan sebagai modal kerja penambangan Galena (timah hitam) yang berlokasi di Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dengan mendasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/710/BUP-PAS/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Pengolahan dan Pemurnian Kepada PT.

Hal 82 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mehad Inter Buana. Padahal PT. Mehad Inter Buana bukan merupakan perusahaan yang mengelola tambang itu sepenuhnya namun hanya bertugas untuk membangun unit pengolahan dan pemurnian timah hitam sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mehad Interbuana dengan PT. Mranti Mas Pratama No. 0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 3 Maret 2008 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Jerry Wahyudi yang bekerja di PT. Bank Mayapada selaku AO (Account Officer) yang menjadi tugas pokok saksi Jerry Wahyudi adalah menganalisa kredit dari dokumen-dokumen yang diserahkan oleh nasabah, saksi Jerry Wahyudi mengetahui Terdakwa Prabowo Utomo dan saksi HASAN RIDWAN adalah salah satu debitur atas nama PT. Mehad Interbuana, karena sekitar bulan Juni 2011 saksi Jerry Wahyudi pernah dipanggil oleh atasan saksi yaitu saksi Jonathan Karsa, saksi dikenalkan kepada Terdakwa Prabowo Utomo dan saksi Hasan Ridwan, setelah itu dibicarakan kalau PT. Mehad Interbuana berencana akan mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar) dengan beberapa tahapan, jadi diawal sudah ada pembicaraan sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar) secara bertahap, setelah itu saksi Jerry Wahyudi informasikan mengenai permohonan pengajuan proses kredit beserta dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan sebagai pengajuan kredit, tetapi saksi Jerry Wahyudi tidak merima langsung dokumen-dokumennya pada saat itu saksi Jerry Wahyudi menerima dokumen-dokumennya pada bulan Juli 2011, saksi Jerry Wahyudi menerima dokumen-dokumennya dari atasan saksi Jerry Wahyudi yaitu berupa SIUP, TDP, NPWP, KTP para pengurus, Kartu Keluarga, Lokasi Usaha dan kelengkapan-kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk pengajuan proses pengajuan pinjaman kredit;

Menimbang bahwa kegunaannya PT. Mehad Interbuana meminjam uang kepada PT. Bank Mayapada adalah untuk penambangan Galena di Pasaman, Sumatera Barat, sesuai dalam perjanjiannya yang kemudian saksi Jerry Wahyudi memproses dan saksi Jerry Wahyudi melakukan penghitungan atau menaksir dan selanjutnya melakukan laporan kepada atasan saksi Jerry Wahyudi yang menghasilkan berupa momerandum analisa kredit selanjutnya hasil laporan saksi PT. Mehad Interbuana mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar) untuk penambangan Galena di Pasaman dan pada saat itu PT. Mehad Interbuana bergerak dibidang penambangan dan produksi Galena di Sumatera Barat. Bahwa akhirnya komite kredit menyetujui permohonan Terdakwa Prabowo Utomo secara bertahap awalnya sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh Milyar rupiah) di bulan

Hal 83 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, setelah itu sekitar bulan Maret 2012 sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh Milyar rupiah) sehingga total sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus Milyar rupiah) setelah itu di tahun 2013 sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2011, saksi Jonathan Karsa melakukan peninjauan lokasi tambang Galena (timah hitam) di Pasaman, namun dikarenakan hujan maka peninjauan tidak sampai ke lokasi. Atas hal tersebut, untuk menyakinkan pihak Bank Mayapada maka terdakwa Prabowo Utomo mendatangi Kantor Bank Mayapada untuk memberikan foto-foto kegiatan operasional di lokasi tambang dan menyatakan bahwa kegiatan penambangan telah berjalan secara aktif. Terdakwa Prabowo Utomo juga menjanjikan dan mengatakan bahwa hasil dari tambang timah hitam (galena) tidak habis dalam kurun waktu 10 sampai dengan 20 tahun. Atas penjelasan tersebut nilai proyek tersebut ditaksir sekitar Rp.215.000.000.000,- (dua ratus lima belas milyar rupiah), oleh karenanya saksi DANIEL LAMIRAN, saksi BUYUNG GUNAWAN dan saksi JONATHAN KARSA selaku Komite Kredit Bank Mayapada menyetujui permohonan kredit dari Terdakwa Prabowo Utomo, atas permohonan tersebut, komite kredit pada Bank Mayapada menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Maret 2012, terdakwa Prabowo Utomo kembali mengajukan modal kerja tambahan untuk digunakan sebagai modal tambahan penambangan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah). Selanjutnya pada awal bulan Februari 2013 dengan mengaku bahwa PT. MI membutuhkan modal kerja tambahan, terdakwa Prabowo Utomo mengajukan permohonan pinjaman kembali berupa Kredit PTX-OD sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), sehingga total seluruhnya menjadi sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Ikhsan yang menyatakan bahwa saksi Ahmad Ikhsan mengetahui tentang PT. Mehad Interbuana yang bergerak dibidang pengolahan, pemurnian tambang galena di Wilayah Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dan PT. Mehad Interbuana mempunyai ijin pengolahan dan pemurniannya saja, kalau ijin penambangannya yang mempunyai adalah PT. Mranty, sedangkan PT. Mehad Interbuana bergerak dalam pengolahan dan pemurniannya tambang galena yang ijin operasinya tahun 2009. Selain itu saksi pernah melakukan survey ke lokasi tambang galena yang berada di Wilayah Rao Utara, Kabupaten

Hal 84 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 2009 dan usahanya hanya baru pembikinan pabriknya saja, setelah itu saksi Ahmad Ikhsan hampir setiap tahun pergi ke lokasi dan dari tahun 2009 sampai tahun 2010 sudah selesai pembangunan sarana prasarannya, tetapi setelah di tahun 2011 malah berhenti tidak ada kegiatan penambangan lagi ;

Menimbang bahwa sejak tanggal 1 April 2016, terdakwa Prabowo Utomo baik secara pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. Mehad Interbuana tidak pernah melakukan kewajibannya kembali kepada Bank Mayapada bahkan Terdakwa Prabowo Utomo sudah tidak bisa dihubungi lagi ;

Menimbang bahwa ternyata dana kredit yang masuk dari Bank Mayapada International digunakan Terdakwa Prabowo Utomo dan saksi HASAN RIDWAN bukan sesuai peruntukannya sebagai modal kerja untuk usaha tambang timah hitam galena di Pasaman Sumatera Barat melainkan digunakan sebagian besar untuk pengurusan tambang di Desa Tegalbulet, Sukabumi, sehingga hal ini tidak sesuai dengan pengajuan awal permohonan kredit yang diajukan Terdakwa Prabowo Utomo dan saksi Hasan Ridwan kepada Bank Mayapada sehingga atas perbuatan terdakwa Prabowo Utomo bersama saksi HASAN RIDWAN mengakibatkan Bank Mayapada International mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis kesediaan saksi Daniel Limaran selaku Pimpinan Cabang Bank Mayapada Kantor Pusat mengatakan, tergerak dan mau memberikan modal kerja hingga total mencapai Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) adalah dikarenakan Terdakwa Prabowo Utomo menjanjikan dan mengatakan bahwa hasil dari tambang timah hitam (galena) yang terletak di Pasaman, Sumatera barat tidak habis dalam kurun waktu 10 sampai dengan 20 tahun dan untuk menghasilkan timah hitam tersebut, maka Terdakwa Prabowo Utomo selaku Direktur PT Mehad Inter Buana membutuhkan modal kerja untuk usaha tambang timah hitam yang berlokasi di Pasaman, Sumatera Barat. Akan tetapi ternyata dana kredit yang masuk dari Bank Mayapada International ke rekening BCA Cabang Pluit PT. Mehad Inter Buana atas nama Terdakwa Prabowo Utomo ke rekening BCA Terdakwa Prabowo Utomo digunakan bukan sesuai peruntukannya yaitu sebagai modal kerja untuk usaha tambang timah di Pasaman Sumatera Barat melainkan digunakan sebagian besar untuk pengurusan tambang yang ada di Desa Tegalbulet, Sukabumi, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Prabowo Utomo dan saksi HASAN RIDWAN telah memenuhi elemen

Hal 85 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dengan karangan perkataan bohong membujuk orang memberikan suatu barang, yang dalam hal ini agar pimpinan Bank Mayapada menyetujui serta memberikan uang sesuai permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa Prabowo Utomo dan saksi HASAN RIDWAN dengan total jumlah seluruhnya sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) tetapi permohonan yang diajukan Terdakwa Prabowo Utomo tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya untuk penambangan Galena pasir besi di Pasaman, Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad.4.Unsur: menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Prabowo Utomo hal ini menunjukkan fakta bahwa mulanya pada tanggal 23 Juni 2011, terdakwa Prabowo Utomo bersama saksi Hasan Ridwan mendatangi Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan pinjaman modal kerja (pinjaman kredit) di Bank Mayapada yang ditujukan sebagai modal kerja penambangan Galena (timah hitam) yang berlokasi di Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2011, bertempat di Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman, terdakwa Prabowo Utomo dan saksi Hasan Ridwan mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen berupa : Akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Lokasi Usaha, Laporan Neraca Perusahaan, BI Cheking, studi kelayakan usaha PT. MI. Atas permohonan tersebut, komite kredit pada Bank Mayapada yang terdiri dari saksi DANIEL LIMARAN, saksi BUYUNG

Hal 86 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN dan sdr. JONATHAN KARSA menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa Prabowo Utomo dengan rincian :

- a. Kredit PRK sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- b. Kredit PTX-OD sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Menimbang bahwa atas persetujuan tersebut, pada tanggal 27 September 2011 dilakukan pengikatan hutang dengan akta notaris antara HARYONO TJAHHARIJADI dan VISENSIUS CANDRA TJEN selaku Direksi Bank Mayapada dengan Terdakwa Prabowo Utomo dan saksi Hasan Ridwan, dengan jangka waktu 1 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2012 dengan jaminan berupa personal guarantee atas nama Terdakwa dan saksi Hasan Ridwan;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Maret 2012, terdakwa Prabowo Utomo kembali mengajukan modal kerja tambahan untuk digunakan sebagai modal tambahan penambangan sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan rincian :

- a. Kredit PTX-OD sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah).
- b. Kredit PTA sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Menimbang bahwa pada tanggal 19 April 2011 dibuat perjanjian hutang dihadapan Notaris antara HARIYONO TJAHHRIADI dan VISENSIUS CHANDRA TJEN selaku Direksi Bank Mayapada dengan terdakwa dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2012 dengan bunga sebesar 12 % per tahun dengan perpanjangan otomatis selama 1 tahun sehingga berakhir pada tanggal 27 September 2013;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 dengan mengaku bahwa PT. Mehad Interbuana membutuhkan modal kerja tambahan, terdakwa Prabowo Utomo dan saksi Hasan Ridwan mengajukan permohonan pinjaman kembali berupa Kredit PTX-OD sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah). Dengan demikian dari keseluruhan pengajuan kredit yang dibuat dengan menggunakan sarana penipuan yang diajukan oleh terdakwa Prabowo Utomo dan saksi Hasan Ridwan, telah menggerakkan Bank Mayapada untuk memberikan dana sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa Prabowo Utomo dan saksi Hasan

Hal 87 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan yang kemudian sejak bulan April 2016 Terdakwa Prabowo Utomo dan Hasan Ridwan sudah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar hutangnya tersebut kepada Bank Mayapada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis kesediaan saksi Daniel Limaran selaku Pimpinan Cabang Bank Mayapada Kantor Pusat, tergerak dan mau memberikan modal kerja hingga total mencapai sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) adalah dikarenakan Terdakwa Prabowo Utomo menjanjikan dan mengatakan bahwa hasil dari tambang timah hitam (galena) tidak habis dalam kurun waktu 10 sampai dengan 20 tahun dan untuk menghasilkan timah hitam tersebut, maka Terdakwa Prabowo Utomo selaku Direktur PT Mehad Inter Buana membutuhkan modal kerja untuk usaha tambang timah hitam yang berlokasi di Pasaman, Sumatera Barat serta Terdakwa Prabowo Utomo juga menjanjikan akan memberikan kapal keruk serta tambang di Papua agar pimpinan Bank Mayapada mau menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa Prabowo Utomo dan saksi Hasan Ridwan ;

Menimbang bahwa sejak bulan April 2016 Terdakwa tidak lagi melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mayapada, saksi Buyung Gunawan selaku General Manager pada Bank Mayapada pernah bertemu dengan Terdakwa Prabowo Utomo dan saksi Hasan Ridwan pada saat itu menjanjikan akan memberikan tambang yang di Papua tetapi kenyataannya tidak ada selain itu alasan Terdakwa Prabowo Utomo dan saksi Hasan Ridwan tidak melakukan pembayaran kepada Bank Mayapada atas pinjamannya antara lain dengan mengatakan eksponnya sulit, ternyata setelah macet pihak Bank Mayapada melakukan pengecekan terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mayapada kepada Terdakwa Prabowo Utomo, ternyata fasilitas kredit yang di berikan tersebut disalah gunakan kepada usaha lain dan juga kepentingan lain yang tidak ada kaitannya dengan proyek PT. Mehad Interbuana yaitu tambang galena pasir besi yang terletak di Pasaman, Sumatera Barat ;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pengajuan kredit yang dibuat dengan menggunakan sarana rangkaian kebohongan yang diajukan oleh terdakwa Prabowo Utomo dan saksi Hasan Ridwan telah menggerakkan Bank Mayapada untuk memberikan dana kredit usaha sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Hal 88 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



ad.5.Unsur: Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.*"

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa *Terdakwa* Prabowo Utomo telah didakwa melakukan tindak pidana baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi HASAN RIDWAN oleh karenanya perlu dibuktikan apa peran *Terdakwa* PRabowo Utomo serta Saksi HASAN RIDWAN selaku kawan peserta di dalam melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dimaksud.

Menimbang, bahwa *Dalam* doktrin hukum pidana, pengertian "*turut serta*" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

Menimbang, bahwa menurut Pompe, turut serta mengerjakan tindak pidana itu ada tiga kemungkinan :

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi *mereka bersama sama mewujudkan delik* (Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman. 31).

W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "*Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :*

1. *adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.*
2. *adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).*

Roeslan Saleh, dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

- *Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama*

Hal 89 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Berdasarkan Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."

Berdasarkan Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan :

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Prabowo Utomo adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Berdasarkan fakta di persidangan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa hal ini menunjukan fakta bahwa :

Hal 90 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Prabowo Utomo hal ini menunjukkan fakta bahwa awalnya pada tanggal 23 Juni 2011, terdakwa Prabowo Utomo bersama saksi HASAN RIDWAN mendatangi Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan pinjaman modal kerja (pinjaman kredit) di Bank Mayapada yang ditujukan sebagai modal kerja penambangan Galena (timah hitam) yang berlokasi di Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dengan mendasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/710/BUP-PAS/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Pengolahan dan Pemurnian Kepada PT. Mehad Inter Buana. Padahal PT. Mehad Inter Buana bukan merupakan perusahaan yang mengelola tambang itu sepenuhnya namun hanya bertugas untuk membangun unit pengolahan dan pemurnian timah hitam sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mehad Interbuana dengan PT. Mranti Mas Pratama No. 0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 3 Maret 2008. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2011, saksi JONATHAN KARSA melakukan peninjauan lokasi tambang Galena (timah hitam) di Pasaman, namun dikarenakan hujan maka peninjauan tidak sampai ke lokasi. Atas hal tersebut, untuk menyakinkan pihak Bank Mayapada maka terdakwa mendatangi Kantor Bank Mayapada untuk memberikan foto-foto kegiatan operasional di lokasi tambang dan menyatakan bahwa kegiatan penambangan telah berjalan secara aktif. Terdakwa Prabowo Utomo juga menjanjikan dan mengatakan bahwa hasil dari tambang timah hitam (galena) tidak habis dalam kurun waktu 10 sampai dengan 20 tahun. Atas penjelasan tersebut nilai proyek tersebut ditaksir sekitar Rp.215.000.000.000,- (dua ratus lima belas milyar rupiah), oleh karenanya saksi DANIEL LAMIRAN, saksi BUYUNG GUNAWAN dan saksi JONATHAN KARSA selaku Komite Kredit Bank Mayapada menyetujui permohonan kredit dari Terdakwa;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, komite kredit pada Bank Mayapada menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa Prabowo Utomo sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Maret 2012, terdakwa kembali mengajukan modal kerja tambahan untuk digunakan sebagai modal tambahan penambangan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah). Selanjutnya pada awal bulan Februari 2013 dengan mengaku bahwa PT. MI membutuhkan modal kerja tambahan, terdakwa Prabowo Utomo mengajukan permohonan pinjaman

Hal 91 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berupa Kredit PTX-OD sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).

Bahwa sejak tanggal 1 April 2016, terdakwa baik secara pribadi maupun kapasitasnya sebagai Direktur Utama dalam PT. Mehad Interbuana tidak pernah melakukan kewajibannya kembali bahkan sudah tidak bisa dihubungi lagi. Bahwa ternyata dana kredit yang masuk dari Bank Mayapada International digunakan bukan sesuai peruntukannya sebagai modal kerja untuk usaha tambang timah di Pasaman Sumatera Barat, melainkan digunakan sebagian besar untuk pengurusan tambang di Tasik dan Desa Tegalbulet, Sukabumi. Sehingga atas perbuatan terdakwa Bank Mayapada International mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa Prabowo Utomo serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa Prabow Utomo dalam melakukan penipuan tersebut tidak sendirian melainkan dibantu dengan temannya yang bernama saksi HASAN RIDWAN yang juga sebagai direktur PT. Mehad Interbuana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa Prabowo Utomo haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Prabowo Utomo yang menyatakan bahwa terdakwa Prabowo Utomo tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga harus dibebaskan dari seluruh dakwaan atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum sedangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Prabowo Utomo telah terbukti kesalahannya oleh karenanya Pembelaan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Prabowo Utomo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Prabowo Utomo mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 92 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prabowo Utomo, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa Prabowo Utomo;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Prabowo Utomo menimbulkan kerugian yang sangat besar pada sistem perbankan pada umumnya dan Bank Mayapada pada khususnya;
- Dana yang dikelola Bank adalah dana yang dihimpun dari Masyarakat, kerugian yang besar pada sebuah Bank dapat mengakibatkan merugikan Masyarakat luas dan kegoncangan sistem perekonomian nasional;
- Terdakwa Prabowo Utomo berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa Prabowo Utomo tidak merasa bersalah dan mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel formulir pembukaan rekening nomor 1683032399 atas nama PRABOWO UTOMO
2. 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan rekening baru terpadu badan usaha dan rekening koran nomor 1683880888 atas nama PT. Mehad Interbuana
3. 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekening 168181998 atas nama PRABOWO UTOMO
4. 1 (satu) bendel mutasi rekening an. HASAN RIDWAN nomor 8650011890

Hal 93 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir permohonan kredit PT. Bank Mayapada No. 090/FPK/KPO/VII/11 tanggal 1 Juli 2011 atas nama pemohon PT. Mehad Inter Buana
6. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Akta Salinan Pendirian Persero Terbatas No. 255 tanggal 14 Juli 1997
7. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli perihal pencairan fasilitas kredit PT. Mehad Inter Buana kepada PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
8. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Lead One (Galena) mining & Processing Plant PT. Mehad Inter Buana
9. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Surat edaran PT. Bank Mayapada No. 020/SE-KRD/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal daftar jaminan yang dapat diterima;
- 10.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli resume pembayaran bunga dan uang masuk dari debitur
- 11.1 (satu) bendel Rekening koran nomor. 100-30-020898 atas nama PT. Mehad Inter Buana Periode tanggal 01 September 2011 s/d 11 Juli 2017
- 12.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli KTP atas nama PRABOWO UTOMO dan HASAN RIDWAN
- 13.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT. Bank Mayapada No. 024/FPK/KPO/III/12 tanggal 08 Maret 2012 atas nama Pemohon PT. Mehad Inter Buana
- 14.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT. Bank Mayapada No. 014/FPK/CB-BMI/II/13 tanggal 11 Februari 2013 atas nama pemohon PT. Mehad Inter Buana
- 15.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli surat hutang nomor 23 tanggal 16 September 2011
- 16.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTOCHT) nomor 25 tanggal 16 September 2011
- 17.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Persesuaian Nomor 82 tanggal 20 Maret 2013
- 18.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 83 tangga; 20 Maret 2012
- 19.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) nomor 84 tanggal 20 Maret 2012
- 20.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Persesuaian nomor 120 tanggal 22 Februari 2013

Hal 94 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH)
Nomor 124 tanggal 22 Februari 2013
- 22.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH)
Nomor 125 tanggal 22 Februari 2013
- 23.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Customer ID 11091612215300 atas
nama nasabah PT. Mehad Inter Buana
- 24.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Laporan Pemeriksaan dan Penilaian
atas Tanah dan Bangunan dari PT. Bank Mayapada tanggal 12 Februari
2013
- 25.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Risalah Rapat PT.
Mehad Inter Buana No. 36 tanggal 30 Mei 2007 yang dibuat di kantor
Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH
- 26.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli salinan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat PT. Mehad Inter Buana No. 60 tanggal 15 Agustus 2008 yang
dibuat di Kantor Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH
- 27.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 28 (dua puluh
delapan) Sertifikat
- 28.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 29 (dua puluh
sembilan) Sertifikat
- 29.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 8 (delapan) Sertifikat
Hak Tanggungan
- 30.3 (tiga) lembar Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan dari PT. Bank
Mayapada kepada PT. Mehad Inter Buana
- 31.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Pasaman Nomor :
188.45/710/BUP-PAS/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnia
kepada PT. Mehad Inter Buana dan surat perjanjian Kerjasama antara
PT. Mehad Inter Buana dan PT. Mranti Mas Pratama Nomor :
0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 03 Maret 2008
- 32.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Pasaman Nomor :
188.45/710/BUP-PAS/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnia
kepada PT. Mehad Inter Buana dan pemurnian kepada PT. Mehad Inter
Buana.

Keseluruhan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 95 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Prabowo Utomo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel formulir pembukaan rekening nomor 1683032399 atas nama PRABOWO UTOMO;
 - 2) 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan rekening baru terpadu badan usaha dan rekening koran nomor 1683880888 atas nama PT. Mehad Interbuana;
 - 3) 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekening 168181998 atas nama PRABOWO UTOMO;
 - 4) 1 (satu) bendel mutasi rekening an. HASAN RIDWAN nomor 8650011890;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir permohonan kredit PT. Bank Mayapada No. 090/FPK/KPO/VII/11 tanggal 1 Juli 2011 atas nama pemohon PT. Mehad Inter Buana;
 - 6) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Akta Salinan Pendirian Persero Terbatas No. 255 tanggal 14 Juli 1997;
 - 7) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli perihal pencairan fasilitas kredit PT. Mehad Inter Buana kepada PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk;
 - 8) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Lead One (Galena) mining & Processing Plant PT. Mehad Inter Buana;
 - 9) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Surat edaran PT. Bank Mayapada No. 020/SE-KRD/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal daftar jaminan yang dapat diterima;
 - 10) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli resume pembayaran bunga dan uang masuk dari debitur;

Hal 96 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bendel Rekening koran nomor. 100-30-020898 atas nama PT. Mehad Inter Buana Periode tanggal 01 September 2011 s/d 11 Juli 2017;
- 12) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli KTP atas nama PRABOWO UTOMO dan HASAN RIDWAN;
- 13) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT. Bank Mayapada No. 024/FPK/KPO/III/12 tanggal 08 Maret 2012 atas nama Pemohon PT. Mehad Inter Buana;
- 14) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT. Bank Mayapada No. 014/FPK/CB-BMI/II/13 tanggal 11 Februari 2013 atas nama pemohon PT. Mehad Inter Buana;
- 15) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli surat hutang nomor 23 tanggal 16 September 2011;
- 16) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTOCHT) nomor 25 tanggal 16 September 2011;
- 17) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Persesuaian Nomor 82 tanggal 20 Maret 2013;
- 18) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 83 tanggal; 20 Maret 2012;
- 19) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) nomor 84 tanggal 20 Maret 2012;
- 20) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Persesuaian nomor 120 tanggal 22 Februari 2013;
- 21) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 124 tanggal 22 Februari 2013;
- 22) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (BORGTHOCH) Nomor 125 tanggal 22 Februari 2013;
- 23) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Customer ID 11091612215300 atas nama nasabah PT. Mehad Inter Buana;
- 24) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Laporan Pemeriksaan dan Penilaian atas Tanah dan Bangunan dari PT. Bank Mayapada tanggal 12 Februari 2013;
- 25) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Risalah Rapat PT. Mehad Inter Buana No. 36 tanggal 30 Mei 2007 yang dibuat di kantor Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH;

Hal 97 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mehad Inter Buana No. 60 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di Kantor Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH;
- 27) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 28 (dua puluh delapan) Sertifikat;
- 28) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) Sertifikat;
- 29) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli yang berisikan 8 (delapan) Sertifikat Hak Tanggungan;
- 30) 3 (tiga) lembar Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan dari PT. Bank Mayapada kepada PT. Mehad Inter Buana;
- 31) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/710/BUP-PAS/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnia kepada PT. Mehad Inter Buana dan surat perjanjian Kerjasama antara PT. Mehad Inter Buana dan PT. Mranti Mas Pratama Nomor : 0801/SPK/MIB-MMP/2008 tanggal 03 Maret 2008;
- 32) 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/710/BUP-PAS/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnia kepada PT. Mehad Inter Buana dan pemurnian kepada PT. Mehad Inter Buana.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa tanggal 06 Maret 2018, oleh Salman Alfari, SH, sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto Bc. IP, S.H., M.H., dan Mulyadi. S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Efa Cendrakasih., S.H., sebagai Panitera Pengganti, Anton Hardiman, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 98 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tugiyanto Bc. IP, S.H., M.H.

Salman Alfaris. S.H.

PANITERA PENGANTI,

Mulyadi, S.H.MH.

Efa Cendrakasi., S.H

Hal 99 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)